

MILIK PERPUSTAKAAN
UNISMUH MAKASSAR

ANALISIS FATWA TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG
PERCERAIAN DI LUAR SIDANG PENGADILAN AGAMA
DAN KAITANNYA DENGAN USHUL FIKIH



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Salah Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Agam Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

NASRULLAH
105261106718

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR LEMBAGA PERPUSTAKAAN & PENERBITAN	
Tgl. Terima	10/09/2022
Nomor Surat	-
Jumlah exp.	1 Exp
Harga	Sumbangan Alumni
Nama Instuk	-
No. Klasifikasi	R/0097/AHS/2022
	NAS
	A-

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS GAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1444 H/ 2022 M

**ANALISIS FATWA TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG
PERCERAIAN DI LUAR SIDANG PENGADILAN AGAMA
DAN KAITANNYA DENGAN USHUL FIKIH**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Salah Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Agam Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

NASRULLAH
105261106718

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS GAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1444 H/ 2022 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Nasrullah, NIM. 105 26 11067 18 yang berjudul "Analisis Fatwa Tarjih Muhammadiyah tentang Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Agama dan Kaitannya dengan Ushul Fikih." telah diujikan pada hari Selasa, 03 Shafar 1444 H/ 30 Agustus 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

03 Shafar 1444 H.
Makassar, -----
30 Agustus 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Drs. H. Abd. Samad T., M. Pd.I. (.....)

Sekretaris : Dr. Dahlan Lama Bawa, S. Ag., M. Ag. (.....)

Anggota : Ahmad Nashir, S. Pd.I., M. Pd.I. (.....)

: Alamsyah, S. Pd.I., M.H. (.....)

Pembimbing I : Dr. Abbas, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : Rapung, Lc., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NBM. 774/234

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Nama : Nasrullah
Nim : 105261106718
Fakultas/Jurusan : Agama Islam/Ahwal Syakhshiyah
Judul Skripsi : Analisis Fatwa Tarjih Muhammadiyah Tentang Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan Agama dan Kaitannya Dengan Ushul Fikih

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan di depan tim penguji ujian Skripsi prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 10 Muharram 1444 H
8 Agustus 2022 M

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. Abbas Baco Miro Lc., MA.
NIDN : 0918107701

Pembimbing II



Rapung Lc., M.H.I.
NIDN :



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : 03 Shafar 1444 H/ 30 Agustus 2022 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Nasrullah**

NIM : 105 26 11067 18

Judul Skripsi : Analisis Fatwa Tarjih Muhammadiyah tentang Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Agama dan Kaitannya dengan Ushul Fikih.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

- 1. Drs. H. Abd. Samad T., M. Pd.I. (.....)
- 2. Dr. Dahlan Larna Bawa, S. Ag., M. Ag. (.....)
- 3. Ahmad Nashir, S. Pd.I., M. Pd.I. (.....)
- 4. Alamsyah, S. Pd.I., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan, FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nasrullah
NIM : 105261106718
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Judul Skripsi : **“Analisis Fatwa Tarjih Muhammadiyah tentang Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Agama dan Kaitannya dengan Ushul Fikih”.**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan benar benar merupakan hasil karya sendiri bukan hasil ciplakan atau buatan oleh orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 8 September 2022

Yang Membuat Pernyataan



NASRULLAH

NIM : 105261106718

ABSTRAK

Nasrullah, 105261106718, *Analisis Fatwa Tarjih Muhammadiyah Tentang Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan Agama Dan Kaitannya Dengan Ushul Fikih*. Pembimbing I : Abbas Baco Miro, Pembimbing II : Rapung

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang hukum perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan agama serta mengetahui kaitan antara fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait hukum perceraian di luar pengadilan agama dengan Ushul Fikih.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian pustaka. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisis konten (*Content Analysis*) dan deskriptif. Metode tersebut merupakan rangkaian penelitian yang menunggangi seperangkat prosedur untuk mengambil kesimpulan yang tepat dari sebuah buku atau dokumen serta menguraikan sekaligus menganalisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum perceraian di luar pengadilan agama dinyatakan tidak sah oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah serta perceraian dalam pengadilan agama yang dimaksudkan ialah proses talak dilakukan dengan cara suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan, dan cerai gugat diputuskan oleh hakim. Penetapan hukum tersebut berdasarkan prinsip *Maslahah Mursalah* serta prinsip *Saddu Az zari'ah*. Masalah dalam perkara ini meliputi masalah duniawi, masalah mursalah, masalah hajiyah, masalah 'Ammah, serta masalah Dhoruriyah. Adapun Fatwa tersebut memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan *Ushul Fikihi* yang dalam hal ini kaidah Ushul. Kaidah yang digunakan yaitu tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman dan hukum itu berputar bersama illatnya dalam mewujudkan dan meniadakan hukum.

Kemudian pada bagian terakhir disajikan dalam dua sub bab, yaitu kesimpulan dan saran.

Kata kunci : Fatwa Tarjih, Perceraian, dan Ushul Fikih



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillahiladzy bi ni'matihi tatimmu ash-Sholihat penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (*skripsi*) sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana.

Skripsi dengan judul **“Analisis Fatwa Tarjih Muhammadiyah tentang Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Agama dan Kaitannya dengan Ushul Fikih”**, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Orang Tua
2. Prof. Dr. H. Ambo Asse., M.Ag selaku Rektor Unismuh Makassar
3. Dr. Amirah Mawardi S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar
4. Hasan Juhannis, Lc., MS selaku Kaprodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Unismuh Makassar
5. Dr. Abbas Baco Miro Lc., MA. selaku Dosen pembimbing Pertama
6. Rapung Lc., M.H.I. Selaku Dosen Pembimbing Kedua

7. Segenap Dosen Fakultas Agama Islam Unismuh Makassar yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini
8. Terima kasih pula kepada saudara kandung, teman teman serta semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan penulis.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Semoga Allah *Subhana Wa Ta'ala*. senantiasa melimpahkan rahmat dan ridha-Nya kepada kita semua.

Makassar, 12 Safar 1444 H
8 September 2022 M

Penulis,



Nasrullah

NIM : 105261106718

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Kajian.....	5
D. Manfaat Kajian.....	5
E. Kajian terdahulu.....	6
F. Metodologi Penelitian.....	8
1. Desain Penelitian.....	8
2. Data dan Sumber Data.....	12
3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
4. Teknik Analisis Data.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN	
A. Pengertian dan Ketentuan Perceraian.....	17
B. Dasar Hukum dan Hukum Perceraian.....	21
C. Rukun dan Syarat Perceraian.....	24
D. Alasan dan Faktor Perceraian.....	27
E. Dampak Perceraian Terhadap Istri dan Anak.....	32
F. Tujuan Perceraian.....	35
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Profil Majelis Tarjih Muhammadiyah.....	37
B. Fatwa Tarjih Muhammadiyah Tentang Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan Agama.....	41

C. Ushul Fikih.....	46
---------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Fatwa Tarjih Muhammadiyah Tentang Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan Agama.....	51
B. Fatwa Tarjih Muhammadiyah Tentang Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan Agama Dan Kaitannya Dengan Ushul Fikih.....	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA.....	68
----------------------------	-----------

RIWAYAT HIDUP.....	72
---------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	73
----------------------	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akad pernikahan dalam hukum Islam bukan hanya sebatas urusan perdata saja, tapi juga merupakan *Mitsaaqan Ghaliizhan* atau ikatan yang kuat dan suci yang berkaitan dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Sebagaimana Firmannya dalam Qur'an surah An Nisa :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya :

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. dan mereka (istri istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.¹

Sehingga dengan demikian terdapat nilai ibadah dalam sebuah ikatan pernikahan. Oleh karena itu pernikahan harus dipelihara dengan baik supaya bisa bertahan sampai akhir hayat sehingga tujuan pernikahan dalam Islam bisa terlaksana yaitu menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Tapi ada waktu dimana dalam kehidupan rumah tangga ketika tidak mungkin baginya lagi untuk meneruskan hubungan yang baik dengan pasangannya, sehingga tujuan dari pernikahan dalam Islam itu harus berhenti ditengah jalan. Iblis adalah musuh yang nyata bagi umat manusia, melakukan segala cara untuk menjerumuskan manusia pada jalan kesesatan sehingga seringkali pemberian nasehat yang baik dan

¹Depertemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : PANTJA CEMERLANG, 2015), h. 81

perundingan bijaksana tidak berlaku. Dalam kondisi seperti itu pernikahan tidak mungkin lagi dipertahankan, sehingga mengakhiri hubungan pernikahan dengan cara yang baik dianggap lebih baik daripada harus dipertahankan namun malah memunculkan *kemudhoratan* yang lebih besar bagi pasangan suami istri.

Berakhirnya ikatan pernikahan merupakan hal yang biasa dalam kehidupan rumah tangga, karena arti sesungguhnya dari akad nikah yaitu ikatan atau dapat juga dimaknai bahwa pernikahan itu pada dasarnya adalah sebuah kontrak.² Konsekuensinya ia bisa bertahan dan bisa pula terputus, salah satu yang dapat menyebabkan pernikahan seseorang itu putus adalah dengan cara *talak*. Sebagai suatu ikatan melalui *ikrar* yang diucapkan pada saat akad maka pernikahan itu harus dijaga sehingga dapat berjalan secara harmonis dan kekal. Dalam kondisi yang tidak bisa lagi dipertahankan maka perceraian dibolehkan dengan alasan alasan yang diperbolehkan dan tidak bisa lagi dihindarkan kecuali dengan jalan berpisah, kendati demikian perceraian adalah merupakan perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhana Wa Ta'ala. sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*.

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُيَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مَحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقَ (رواه أبو داود)
Artinya :

Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak. (HR. Abu Dawud)³

Pada hakikatnya putusnya sebuah ikatan pernikahan itu terjadi karena disebabkan oleh dua hal yaitu meninggalnya salah satu dari pasangan suami istri

²Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1995), h. 132

³Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Jus 3, (Damaskus : Dar Ar Risalah Al 'Alamiyah, 2009), h. 505

dan karena pernikahan itu tidak bisa lagi dilanjutkan (perceraian). Sehingga putusnya ikatan pernikahan dengan jalan perceraian, itu kemudian ditetapkan dalam perundangan di negara kita dan sebagian negara muslim yang mensyaratkan bahwa putusan terkait hal ini harus dilakukan di lembaga yang berwenang dalam hal ini pengadilan agama. Islam memberikan hak cerai sepenuhnya kepada suami, tapi Islam juga tentu tidak *seotoriter* itu, istri juga memiliki wewenang menuntut cerai terhadap suami ke pengadilan bila suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami berupa nafkah lahir dan batin bahkan menurut *mazhab* Hanafi ketika istri mempunyai suami yang tidak memberikan nafkah lahir dan batin atau mengidap penyakit yang bisa merusak keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga maka dia memiliki hak untuk meminta agar dirinya dilepaskan dari ikatan pernikahan (tanpa melalui proses gugatan).⁴

Berdasarkan ketentuan hukum Islam, talak merupakan salah satu hak suami, Allah menetapkan hak talak pada suami, tidak menetapkan hak talak itu pada orang lain baik istri, saksi, ataupun pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah *Subhana wa Ta'ala* pada Qur'an surah Al Ahzab:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Terjemahnya :

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu

⁴Thahir Al Haddad, *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993), h. 94

mencampurinya. Maka sekali kali tidak wajib atas mereka *'iddah* bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik baiknya.⁵

Menurut Ibnu Qayyim bahwa talak itu menjadi hak bagi orang yang telah menikah, oleh karena nya yang punya hak untuk mempertahankan istri, dengan cara *rujuk* adalah suaminya. Seorang suami tidak butuh seorang saksi atau persaksian dalam menjalankan haknya. Tidak ada riwayat dari Rasulullah *Sallallahu 'Alaihi Wasallam* dan para sahabatnya yang menyebutkan bahwa harus ada saksi dalam penjatuhan talak kepada istri ataupun dalil dalil terkait hal itu.⁶

Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam putusannya yang disidangkan pada hari Jum'at, 8 Jumadil Ula 1428 H/ 25 Mei 2007 M mengeluarkan sebuah putusan bahwa perceraian harus dilaksanakan melalui tahapan pengadilan, cerai talak dilakukan dengan cara suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan dan cerai gugat diputuskan oleh hakim dan perceraian yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur yaitu melalui pengadilan (di luar sidang Pengadilan) dinyatakan tidak sah. Sedangkan di dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perceraian hanya boleh dilaksanakan melalui sidang pengadilan, hal yang sama juga di cantumkan dalam KHI yang mewajibkan perceraian dilakukan di pengadilan. Perceraian yang dilangsungkan di pengadilan memberikan persepsi adanya saksi dalam talak sebaaimana yang disebutkan dalam Pasal 16 PP No 9 Tahun 1975 bahwa pengadilan hanya memutuskan untuk melangsungkan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian. Sedangkan menurut jumhur *fuqaha* tidak mengharuskan

⁵⁵Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h. 424

⁶Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor : Kencana, 2003), h. 209

saksi dalam proses perceraian.

Maka dengan adanya putusan tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih jauh tentang Fatwa Tarjih Muhammadiyah tentang perceraian di luar pengadilan agama serta kaitannya dengan *Ushul Fikih*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana fatwa tarjih Muhammadiyah tentang perceraian di luar sidang pengadilan agama ?
2. Bagaimana analisis fatwa tarjih Muhammadiyah tentang perceraian di luar sidang pengadilan agama dan kaitannya dengan *Ushul Fikih* ?

C. Tujuan Kajian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengetahui fatwa tarjih Muhammadiyah tentang perceraian di luar sidang pengadilan agama
2. Mengetahui analisis fatwa tarjih Muhammadiyah tentang perceraian di luar sidang pengadilan agama dan kaitannya dengan *Ushul Fikih*.

D. Manfaat Kajian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.) Secara Teoritis

- a.) Menambah *khazanah* keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum syariah.

b.) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman

2.) Secara Praktis

a.) Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan wawasan pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas mengenai Fatwa Tarjih Muhammadiyah mengenai perceraian di luar pengadilan dan kaitannya dengan *ushul fikih*.

b.) Penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya dalam perceraian di luar pengadilan.

E. Kajian Terdahulu

Dari hasil pencarian serta *tela'ah* Peneliti, ditemukan adanya penelitian yang berkaitan dengan fokus pembahasan penelitian. Ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan perceraian di luar Pengadilan antara lain:

1. Skripsi,

إقرار الطلاق خارج المحكمة الدينية (دراسة تحليلية عن فتوى لمجلس العلماء الإندونيسي الرابع عن مسائل الفقهية المعاصرة)

karya Ahmad Sholih, berdasarkan hasil bacaan karya tersebut dapat disimpulkan beberapa hal penting bahwa talak menurut Majelis Ulama Indonesia merupakan hak suami yang kapan saja dilakukan meskipun tanpa ada sebab. Talak *Shohih* meskipun diluar pengadilan agama. Maka ketika ia telah mentalak istrinya dengan alasan *syar'i* maka *iddahnya*

dihitung setelah ditalak oleh suaminya. Setelah ditalak maka diwajibkan untuk melaporkan ke pengadilan agama.⁷

2. Skripsi, Status Hukum Talak di Luar Pengadilan dalam Perspektif Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan dari karya Dhofir bahwa talak yang dilakukan di luar Pengadilan tidak sah hukumnya jika ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut Kompilasi Hukum Islam walaupun *fikih* mengesahkannya, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum *positif* khususnya di Indonesia.⁸
3. Skripsi, Keharusan Perceraian di Sidang Pengadilan Dalam Pasal 115 KHI (Tinjauan Maqasid Syari'ah), karya Hafidz Ridho. Pada karya tersebut dapat disimpulkan bahwa ketentuan perceraian di sidang Pengadilan dalam pasal 115 KHI menggunakan kata "*Hanya Dapat*" mengandung jalan satu satunya dan tidak ada yang lain. Aturan hukum *maqashid asy syari'ah* keharusan perceraian di sidang pengadilan adalah untuk menjaga kemaslahatan yang mana dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok (*Al Daruriyaat Al Khamsah*) dapat terpelihara.⁹
4. Skripsi, Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Majelis Ulama Indonesia (Studi Fatwa MUI No.1 Tahun 2012), karya Silfia Ulfa. Dari hasil karyanya dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian di luar pengadilan

⁷Ahmad Sholih, إقرار الطلاق خارج المحكمة الدينية (دراسة تحليلية عن فتوى لمجلس العلماء الإندونيسي الرابع), (Jakarta : Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013), h. 67- 68

⁸Dhafir, *Status Hukum Talak di Luar Pengadilan dalam Perspektif Fikih, UU No. 1 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 88

⁹Hafidz Ridho, *Keharusan Perceraian di Sidang Pengadilan Dalam Pasal 115 KHI*, (Yogyakarta : Skripsi UIN Sunan Kali Jaga, 2014), h. 92

hukumnya sah dengan syarat adanya alasan *syar'i* yang kebenarannya dapat dibuktikan di Pengadilan.¹⁰

Dari pemaparan hasil *tela'ah* dari karya-karya tersebut dapat diketahui ada persamaan dan perbedaan antara kajian terdahulu dengan kajian yang akan dikaji dan diteliti oleh peneliti. Persamaannya adalah sama sama fokus membahas tentang status perceraian di luar pengadilan, sedangkan perbedaannya bahwa kajian ini terfokus kepada analisis Fatwa Tarjih Muhammadiyah tentang perceraian di luar pengadilan agama serta kaitannya dengan *ushul fikih*. Dengan demikian jelas bahwa penelitian ini bukan merupakan hasil penukilan karya orang lain atau *plagiasi*.

F. Metodologi Penelitian

1. Desain Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan *klasifikasi* riset kepustakaan (*library research*). Apa yang dimaksud dengan riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah rentetan aktivitas yang berkaitan dengan cara pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹¹ Sedangkan menurut Mahmud dalam bukunya Metode Penelitian Pendidikan menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu corak penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku buku, koran atau majalah dan sumber data lainnya untuk mengumpulkan data melalui

¹⁰Silfia Ulfah, *Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Majelis Ulama Indonesia*, (Skripsi IAIN Purwokerto, 2016), h.23

¹¹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), h. 95-96

sumber yang bermacam macam, baik itu perpustakaan maupun di tempat tempat lain. Dari deskripsi di atas dapat diasumsi bahwa penelitian dalam bentuk kajian pustaka tidak sebatas aktivitas membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah dihimpun dengan tahapan penelitian kepustakaan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan karena terdapat beberapa alasan yang menjadi latar belakang pemilihan metode ini. Pertama bahwa sumber data tidak selamanya bisa didapatkan langsung dari lapangan. Kadangkala sumber data hanya bisa ditemukan dari perpustakaan atau sumber lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun *referensi* yang lain. Kedua, studi kepustakaan dibutuhkan sebagai salah satu cara untuk mengetahui gejala gejala baru yang terjadi yang belum dapat diketahui, kemudian dengan studi kepustakaan ini akan membantu untuk memahami gejala tersebut.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif*. Sebab sumber data maupun hasil penelitian dalam penelitian kepustakaan (*library research*) berupa uraian kata kata.

Di antara karakteristik penelitian *kualitatif*, yaitu: berlatar natural, manusia sebagai alat (*Instrumen*), menggunakan metode *kualitatif*, analisa data secara *induktif*, teori dari dasar/*grounded theory* (menuju pada arah penyusunan teori berdasarkan data), data bersifat *deskriptif* (data yang

dikumpulkan berupa kata kata, gambar dan bukan angka angka), lebih mementingkan proses dari pada hasil, adanya batas yang ditentukan oleh fokus, adanya kriteria khusus untuk keabsahan data, dan desain yang bersifat tidak lama (skema penelitian terus bertumbuh sejalan dengan fakta di lapangan), hasil penelitian dimusyawarahkan dan disetujui secara bersama (hasil penelitian dimusyawarahkan dan disetujui secara bersama antara peneliti dengan sumber data).

Dari *fragmen* ini dapat dipahami bahwa penulis menegaskan akan sangat dibutuhkannya proses dalam prosedur penelitian dibandingkan hasilnya. Secara luas penelitian *kualitatif* yang lain itu sama dengan pendekatan penelitian *kualitatif* pada studi kepustakaan. Hal yang membedakan hanyalah pada bagian laporan dan sumber data yang diolah sebagai bahan penelitian.

Metode *kualitatif* dipakai untuk mengambil data yang mendalam, suatu data yang memiliki arti dan makna. Penulis dalam penelitian ini akan mengungkap makna dari informasi atau data yang bersifat *empirik* yang didapat dari buku buku, kitab, hasil laporan penelitian ilmiah atau pun resmi maupun dari *referensi* yang lain.

c. Tahap Tahap Penelitian Pustaka

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan penulis dalam penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut:

- 1) Menghimpun bahan bahan penelitian. Sebab pada penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, oleh karena itu bahan yang

dihimpun yaitu terkait informasi atau data *empirik* yang berasal dari Kitab kitab Arab, buku buku, jurnal, hasil laporan penelitian resmi maupun ilmiah dan sumber lain yang sesuai dengan tema penelitian ini.

- 2) Membaca bahan kepustakaan. Urusan membaca sebagai tujuan penelitian adalah pekerjaan yang sangat penting. Pembaca dituntut untuk mengambil semua informasi dan *edukasi* pada sumber *literatur* yang telah dibaca atau disebut juga sebagai kegiatan perburuan yang membutuhkan kerjasama pembaca secara aktif dan *kritis* supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih sempurna. Dalam menelaah bahan penelitian, pembaca harus mengambil secara mendalam sumber bacaan yang kiranya memberikan gagasan baru yang sejalan dengan tema penelitian.
- 3) Membuat catatan penelitian. Pekerjaan mencatat bahan penelitian bisa disebut sebagai langkah yang sangat penting dan sekiranya juga sebagai akhir yang sangat genting dari semua rentetan penelitian kepustakaan. Sebab pada puncaknya semua bahan yang telah dibaca mesti dikeluarkan sebuah kesimpulan dalam wujud laporan.
- 4) Mengolah catatan penelitian. Secara keseluruhan bahan yang telah dibaca lalu diolah atau dianalisis demi menghasilkan suatu kesimpulan yang dirapikan dalam format laporan penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka (*library research*) sebab pada penelitian ini, peneliti menelaah tentang perceraian di luar sidang pengadilan agama dan kaitannya dengan *Ushul Fikih*.

2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Oleh karena itu sumber data bersifat kepustakaan atau bersumber dari beraneka referensi, di antaranya buku, jurnal, koran, dokumen pribadi dan yang semisalnya.¹² Untuk lebih detailnya, maka sumber data dari penelitian ini dibedakan yaitu sumber *primer* dan sumber *sekunder*, dengan *deskripsi* sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber *primer* adalah sumber data utama yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.¹³ Adapun sumber *primer* pada penelitian ini ialah buku yang menjadi sasaran pada penelitian ini, yaitu *kitab kitab turats (Fikih)*.

Penulis memilih *kitab turats* ini sebab ada beberapa alasan. Pertama, penulis ingin menggali hukum perceraian di luar pengadilan. Kedua, penulis ingin menggali kaitan antara perceraian di luar pengadilan dengan *kaidah ushul fikih*. Ketiga, dalam penelitian ini peneliti ingin mendalami hasil keputusan Fatwa Tarjih Muhammadiyah.

b. Sumber Sekunder

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. (Bandung : Alfabeta, 2016), h. 137

¹³Ranny Kautur, *Metode Penelitian untuk Penelitian Skripsi dan Tesis*. (Bandung : Taruna Grafika, 2000), h. 38.

Sumber *sekunder* ialah sumber data tambahan yang berdasarkan pandangan peneliti mendukung data asli.¹⁴ Adapun sumber *sekunder* terhadap penelitian ini yaitu buku buku umum yang membahas tentang *talak*.

Buku buku yang tergolong sebagai sumber *sekunder* digunakan selaku penunjang data *primer*. Maknanya buku ini berkedudukan selaku pendukung buku *primer* untuk memantapkan informasi yang didapat dari *kitab turats*. Sumber data *sekunder* yaitu salah satu diantaranya adalah terjemahan *kitab* atau buku buku yang berhubungan dengan perceraian.

c. Sumber *Tertier*

Bahan *tertier* adalah bahan-bahan yang tujuannya mendukung bahan *primer* dan *sekunder*.¹⁵ Bahan *tertier* untuk penelitian ini di antaranya yaitu kamus dan bahan dari media internet yang berhubungan dengan perceraian diluar sidang pengadilan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berhubungan pada sumber data. Teknik pengumpulan data ialah berupa cara yang dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menggali data yang berasal dari sumber data primer dan sumber data *sekunder*. Sebabnya sumber data berbentuk data data tertulis, sehingga *uslub* pengumpulan data pada penelitian ini memakai teknik dokumentasi.

¹⁴Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), h. 103

¹⁵Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), h. 103

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang bermakna rekam kejadian yang sudah terjadi di masa lampau yang bisa berupa tulisan, gambar atau coretan coretan bersejarah dari seseorang. Atau disebut juga, dokumen ialah tulisan, gambar atau coretan coretan yang bersejarah yang mengandung suatu ide tertentu. Atau mudahnya ialah suatu pikiran atau gagasan yang dimasukkan dalam corak tulisan, foto ataupun dalam corak karya yang lain.

lalu, teknik dokumentasi ialah suatu cara yang ditunaikan dengan mencari data terhadap hal hal atau variabel seperti catatan, transkrip, buku, koran, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda, dan sebagainya. Teknik dokumentasi yaitu cara menggali dan menuangkan suatu pemikiran, ide atau pun gagasan dalam corak tulisan ataupun dalam corak gambar maupun coretan coretan yang lain.

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi sebab jenis penelitian ini ialah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ialah penelitian yang sumber data *empirik*, *primer* ataupun *sekunder* berasal dari *kitab kitab*, buku buku *ketarjihan*, dokumen-dokumen, jurnal, atau *literatur literatur* yang mendukung penelitian ini.

Teknik dokumentasi dipakai untuk menggali dan menghimpun data dari sumber sumber bacaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data *primer* atau sumber utama adalah berasal *kitab kitab turats*. Lalu untuk pengumpulan data pendukung atau penyempurna, didapatkan dengan menggali data dari buku buku lain yang berkaitan dengan

masalah penelitian. Pada teknik dokumentasi ini, penulis akan menggunakan beberapa tahapan, yaitu seperti berikut :

- 1) Membaca sumber data *primer* ataupun sumber data *sekunder*.
- 2) Membuat catatan yang berhubungan dengan penelitian dari sumber data *primer* maupun *sekunder* tersebut.
- 3) Mengolah catatan yang telah terkumpul

4. Teknik Analisis Data

a. Analisis Konten

Analisis konten (*Content Analysis*) atau kajian isi ialah rangkaian penelitian yang menunggangi seperangkat prosedur untuk mengambil kesimpulan yang tepat dari sebuah buku atau dokumen.¹⁶ analisis konten ialah suatu cara penelitian dengan langkah tertentu untuk menggali inti pada suatu gagasan ataupun informasi yang kemudian diambil sebuah kesimpulan.

Penulis menggunakan teknik analisis data seperti analisis konten (*Content Analysis*) sebab bentuk penelitian ini ialah bentuk penelitian *library*, yang mana sumber datanya ialah seperti buku dan dokumen dokumen maupun *literatur* dalam jenis yang lain. Pada analisis ini, penulis akan meneliti beberapa *kitab kitab* dan juga termasuk buku buku pendukung dengan berbagai tahapan seperti berikut:

1. *Unitizing* (pengunitan)
2. *Sampling* (penyamlingan)

¹⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2009), h. 220

3. *Recording/coding* (perekaman/koding).
4. *Reducing* (pengurangan) data atau penyederhanaan data.
5. *Abductively inferring* (pengambilan simpulan) bersandar kepada analisa konstuk dengan berdasar pada konteks yang dipilih.
6. *Narating* (penarasian) atas jawaban dari pertanyaan penelitian

b. Analisis Deskriptif

Metode *deskriptif analitik* adalah metode dengan teknik menguraikan sekaligus menganalisis. Dengan menggabungkan kedua cara ini secara beriringan maka diinginkan objek mampu dialokasikan makna secara maksimal.¹⁷ Sehingga pada analisis ini penulis akan menganalisis beberapa *kitab* yang berkaitan dengan masalah perceraian termasuk Fatwa Tarjih Muhammadiyah dan menarik sebuah kesimpulan serta mendeskripsikan dalam beberapa penjelasan.

¹⁷Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian : Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial* (Bandung : Pustaka Pelajar, 2010), h. 336

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah *talak*, sejalan dengan kata *talak* itu ialah *al irsaʿ* atau *at tarku*, yang berarti memutuskan dan meninggalkan. Yaitu melepaskan tali perkawinan mengakhiri hubungan suami istri.¹ Talak bukanlah sebuah hal yang dilarang, namun sebagai jalan terakhir dari persoalan rumah tangga, bilamana tidak ada lagi jalan yang bisa ditempuh.

Secara *etimologi* berarti, membuka ikatan, baik ikatan nyata seperti ikatan hewan atau ikatan tahanan atau ikatan *ma'nawi* semisal ikatan pernikahan seperti antara suami dan istri.² Menurut *syara'* yang dimaksud talak adalah memutuskan ikatan pernikahan yang sah, baik secara langsung ataupun dimasa yang akan datang dari pihak suami dengan melafazkan kata-kata tertentu atau cara lain tapi semakna dengan posisi kata atau kalimat tersebut.

Ikatan pernikahan berhenti dengan perceraian, apakah dikarenakan dari sikap suami atau sikap istri. Pasangan suami istri yang tidak searah lagi untuk meneruskan rumah tangganya dan telah sama-sama setuju untuk berpisah, sudah menampakkan keadaan yang kurang baik terkait pendapat negatif bukan sebatas terhadap anak-anak, bahkan juga mantan suami istri serta kepada masyarakat.³

¹Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia 1999), h. 9.

²Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh ala Madzahib al-Araba'ah*, Juz 4, (Baerut Lebanon : Dar Al Kutub Al Imiyah, 1939), h. 284

³Darmawati, *Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi*, *Jurnal Wawasan Keislaman Uin Alaudin*, Vol. 11 No. 1, 2017. h. 1

Talak adalah tindakan yang merugikan salah satu pihak (istri) bila seorang suami memutuskan ikatan pernikahan yang telah ia jalin tanpa sebab atau alasan yang dibolehkan. Lafal talak sudah ada sejak zaman jahiliyah. *Syara'* datang untuk memantapkannya bukan secara khusus atas umat ini saja. penduduk jahiliyah menggunakannya bila mereka ingin melepas kewajibannya atas istri mereka, tetapi dibatasi tiga kali.⁴

Putusnya sebuah ikatan pernikahan bukan hanya terjadi melalui jalan Talak yang dijatuhkan oleh pihak suami, tetapi pernikahan juga bisa berhenti karena sebab lain seperti berikut:

a. Talak

Talak dibedakan kedalam dua jenis, sebagai berikut:

- 1) Talak *raj'i*, ialah talak dimana suami mempunyai wewenang untuk merujuk istri tanpa kehendaknya. Talak *raj'i* ini diisyaratkan kepada istri yang telah dicampuri. Jadi yang dimaksud dengan Talak *raj'i* ialah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istri sebagai talak satu atau dua, yang diucapkan di depan sidang pengadilan, dan suami diperkenankan merujuknya manakala masih sedang dalam masa iddah, tanpa perlu akad yang baru.⁵
- 2) Talak *ba'in* menurut bahasa, *ba'in* adalah nyata, jelas, pisah atau jatuh, ialah talak yang jatuh karena istri belum dicampuri oleh suami, atau karena adanya bilangan talak tertentu (tiga kali), dan atau karena adanya permintaan talak tebus (*Khulu*), walaupun ini masih terjadi perselisihan di

⁴Abdul Majid Khon, *Fiqhi Munaakahat*, (Cet. II, Jakarta : Remaja Rosdakarya, 2011), h. 255

⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta : UII Pres, 2004), h. 80

kalangan para *fuyaha*, apakah *khulu'* ini termasuk bagian dari *talak* atau *fasakh*.⁶

Talak *ba'in* dibedakan menjadi dua macam:

- a) *Ba'in sugra* ialah talak yang meniadakan hak hak rujuk dari mantan suaminya, namun tidak meniadakan hak untuk menikah baru (*Tajdid An-Nikah*) kepada mantan istrinya.⁷
- b) *Ba'in kubra* ialah talak yang meniadakan hak suami untuk menikah atau rujuk kembali kepada istrinya, kecuali kalau bekas istrinya telah menikah dengan laki laki lain dan telah berhubungan sebagai mana pasangan suami istri secara sah dan nyata.⁸

b. *Khulu'*

Khulu' berasal dari kata *khulu' at tsaub* yang berarti membuka atau mengganti pakaian pada badan, sebab seorang perempuan ialah pakaian terhadap seorang laki laki, dan begitupun sebaliknya.⁹ *Khulu'* ialah termasuk jenis perceraian dalam Islam yang bermakna meniadakan atau membatalkan akad pernikahan dengan kesediaan istri membayar uang *iwad* atau uang ganti terhadap suami dengan ungkapan cerai atau *Khulu*.

⁶Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Ansori Umar Sitanggal "Fiqh Wanita", (Semarang : CV Asy- Syifa, 1986), h. 411

⁷Fatih Syuhud, *Merajut Rumah Tangga Bahagia*, (Malang : Pustaka Al Khairat, 2014), h. 249

⁸Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, (Cet. I, Jakarta : Sinar Grafika, 2018), h. 84

⁹Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al Muhdi' fi Syarhi Al Muqni'*, (Cet. I, Lebanon : Dar Al-Kutub Al Ilmiah, 1997), h. 267

c. *Fasakh*

Fasakh menurut bahasa berarti memisahkan atau memutuskan. Adapun *Fasakh* secara istilah ialah mengakhiri ikatan pernikahan berlandaskan syarat-syarat tertentu dengan syariat.¹⁰

d. *Li'an*

Li'an secara Bahasa berarti laknat atau kutukan. Sedangkan secara istilah ialah sumpah yang diikrarkan pihak suami pada saat menuduh istrinya berzina pada empat kali sumpah dan mengatakan bahwa dia termasuk orang yang benar terhadap apa yang ia tuduhkan, serta pada sumpah kelima dibarengi pernyataan bahwa dia siap mendapatkan laknat/kutukan Allah bila ia berbohong dalam tuduhannya. Bila suami melakukan *Li'an* terhadap istrinya, kemudian istrinya tidak menerima, maka istri dibolehkan melakukan sumpah *li'an* juga kepada suaminya.¹¹

e. *Ila'*

Ila' adalah berjanji untuk tidak melaksanakan sebuah proyek. Pada lingkungan bangsa arab jahiliyah lafaz *Ila'* memiliki makna khusus pada hukum pernikahan mereka, yaitu suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, jenjang waktunya tidak jelas dan semasa itu istri tidak di Talak maupun diceraikan, dan bila keadaan ini berjalan terus menerus, maka yang

¹⁰Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), h. 197.

¹¹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor : Kencana, 2003). h. 238.

tersiksa yaitu pihak istri karena dirinya digantung dan tidak ada kejelasan yang pasti.¹²

B. Hukum Perceraian

Para ulama bersilang pendapat terkait hukum talak. Pendapat yang lebih *shorih* ialah makruh bila tidak ada alasan yang bisa diterima, sebab Talak berarti ingkar kepada nikmat Allah, mengingkari nikmat Allah haram hukumnya. Talak tidak dibenarkan kecuali pada kondisi darurat, seperti suami tidak yakin terhadap sifat istri atau hati sang suami tidak ada perasaan suka kepada istri sebab Allah Maha membolak balikan segala hati. Bila tidak ada alasan yang mendukung talak berarti ingkar kepada nikmat Allah secara murni dan hancurnya adab kepada suami, maka hukumnya *makruh*.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat terkait hukum talak secara detail. Menurut mereka hukum talak kadangkala wajib dan kadangkala haram.¹³ Adakalanya wajib seperti talaknya orang yang bersumpah ila (bersumpah tidak menggauli istri), atau dua delegasi dari keluarga suami dan istri, dan terkadang haram seperti halnya *talak bid'ah*, dan kadangkala sunnah semisal talaknya orang yang lemah, tidak sanggup menunaikan hak hak pernikahan. Begitu pula dengan yang sunnah, talaknya suami yang tidak ada sama sekali kecondongan hati kepada istri, karena memang tidak ada keinginannya untuk melaksanakan pernikahan hanya karena ingin menunaikan perintah salah satu orang tuanya atau mungkin ia

¹²Abdurrahman Al Juzairi, *Al Fiqh 'Ala Madzahib Al Arba'ah*, terj. Faisal Sholeh, *Fikhi Empat Mahdzab*, Juz 5, (Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2015), h. 911

¹³Abu Abdullah bin Idris Asy syafi'i, *Al Umm*, Jilid 5, (Beuret : Dar Al Ma'rifah, 1990), h. 197

tidak tahan dengan buruknya akhlaknya padahal sudah seringkali dinasehati, akan tetapi ini tidak mutlak sebab umumnya perempuan seperti itu.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa talak ada kalanya wajib, semisal talaknya dua utusan dari pihak suami dan istri yang hendak menyelesaikan masalah keluarga antara dua pihak ini yang memang sudah tidak ada solusinya kecuali dengan jalan talak. Begitu pula Talak orang yang sumpah *Ila'* (tidak menggauli istri) setelah menanti masa *'Iddah* empat bulan sebagaimana firman Allah:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرُصُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Kepada orang-orang yang meng-*ilaa'* istrinya diberi tanggung empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. dan jika mereka ber-*azam* (bertetap hati untuk) Talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.¹⁴

Ulama Hanabilah dalam pandangannya mengatakan, talak itu haram ketika didasari tanpa ada alasan yang dibolehkan yang sesuai dengan syariat. Talak ini termasuk tidak dibolchkan karena merugikan diri suami dan istri dan menghilangkan kebaikan yang didapatkan oleh pasangan suami istri, keharamannya semisal merusak harta dan keturunan. Dalam riwayat lain talak seperti ini termasuk talak makruh, dimana Nabi *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda:

¹⁴Depertemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h. 35

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مَحَارِبِ بْنِ إِثَارٍ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود)

Artinya :

Perbuatan Halal yang paling dibenci Allah adalah Talak. Dalam satu periwayatan: Allah tidak menghalalkan sesuatu yang lebih dibenci dari pada Talak. (HR. Abu Dawud)¹⁵

Sejatinya talak dibenci tanpa ada tujuan dan sebab yang jelas, namun Nabi menyebutnya sebagai sesuatu yang halal. Kendati demikian talak merobohkan ikatan pernikahan yang memiliki banyak kemaslahatan didalamnya, maka talak dihukumi *makruh*.

Sementara *talak mubah* yaitu talak karena ada alasan yang dibolehkan semisal perilaku istri yang tidak baik, sosial pergaulannya yang tidak baik serta memberi *mudharat*. Jikalau pernikahan diteruskan pun tidak menghasikan hasil apa apa. Sama halnya talak sunnah ialah talak kepada istri yang mengabaikan hak hak Allah yang wajib ditunaikan, semisal shalat dan semisalnya serta tidak mungkin mendesaknya atau sebab wanita yang tidak terjaga. Oleh karenanya, tidak pantas mempertahankan wanita seperti itu sebab kesannya melecehkan agamanya, dan malah menghancurkan kebahagiaan rumah tangga. Tidak mengapa melakukan hal demikian kepada pihak wanita sebagai pelajaran bagi dirinya.

Pembahasan terkait beberapa pelajaran disyari'atkannya talak seperti yang telah dipaparkan di atas, bahwa Islam menyerahkan hak talak ini kepada suami sebab dia lebih berperan penting bagi kelanjutan rumah tangga. Dia pertaruhkan

¹⁵Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*. Jus 3, (Damaskus : Dar Ar Risalah Al 'Alamiyah, 2009), h. 505

harta benda yang diperlukan untuk menggapai jalan ini, bahkan lebih besar dari itu tatkala itu Talak dan menginginkan menikah dengan perempuan lain.

C. Rukun dan Syarat Perceraian

Rukun talak adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lterwujudnya unsur unsur yang dimaksud.

Rukun talak ada empat seperti yang disebut oleh Imam Malik sebagai berikut :¹⁶

1. Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya selain suami tidak berhak menjatuhkannya.¹⁷

2. Istri

Sahnya talak kepada istri yang di talak disyaratkan posisi istri yang di talak itu mesti berlandaskan pada akad pernikahan yang sah dan istri itu masih tetap berada dalam penjagaan kekuasaan suami. Istri yang dalam masa iddah talak *raj'i* dari suaminya oleh hukum dinyatakan masih berada dalam tanggungan kekuasaan suami¹⁸

3. *Sighat* Talak

Shighat talak yaitu kalimat yang dilafazkan oleh suami kepada istrinya yang menunjukkan talak apakah yang *sharih* (jelas) ataupun yang

¹⁶Muhammad Abdul lathif Qandil, *Fiqhu An Nikah wal Faraid*, (t.t : t.p, t.th), h. 220

¹⁷Wahbah bin Musthafa Al-zuhaily, *Al Fiqhu Al Islami wa Adillatuhu*, (Cet. IV, Damaskus : Dar Al Fikr, 1433), h. 6878

¹⁸Wahbah bin Musthafa Al-zuhaily, *Al Fiqhu Al Islami wa Adillatuhu*, (Cet. IV, Damaskus : Dar Al Fikr, 1433), h. 6878

kinayah (Sindiran) apakah itu berupa ucapan secara langsung, tulisan, serta isyarat bagi suami yang tidak mampu berbicara (Tuna wicara).¹⁹

4. *Qashdu* (Kesengajaan).

Maksudnya yaitu dengan ucapan talak itu memang diniatkan oleh yang melafazkannya sebagai talak bukan dengan maksud selainnya. Islam sungguh telah menetapkan beberapa batasan dan sejumlah syarat untuk talak, yaitu seperti berikut:

- a.) Dari aspek pelaku, dia mesti seorang yang sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk, tidak hilang akal, patuh, dan terseleksi. Sehingga talak tidak berlaku kepada anak kecil, orang yang hilang akalnya, orang yang didesak, serta orang yang hilang ingatan.²⁰
- b.) Dari aspek lafadz talak (pengucapan), para ulama *fikih* berpendapat bahwa talak tidak jatuh kecuali mengutarakan dengan lafadz yang langsung dengan talak, semisal “*Andai Aku Talak*”.²¹

Talak haruslah dengan maksud ucapan. Bagi orang yang berniat dalam dirinya menalak istrinya dan tidak diucapkan terbagi kepada beberapa aspek antara lain:

¹⁹Abdur Rahman bin Muhammad 'Aud Al Jaziriy, *Al Fiqhu 'Ala Madzahib Al 'Arba'ah*, (Cet. II, Lebanon : Dar Al Kutub Al Ilmiah, 2003), h. 250

²⁰Abu Abdillah, *Al Itqan wal Ihkam fi Syarhi Tuhfatul Al Hikam*, (Al Qahirah : Dar Al Ma'rifah, t.th), h. 229

²¹Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad, *Al Bahru Ar Ra'iq Syarhu Kanzu Ad Daqa'iq*, (Cet. II, Bairut : Dar Al Kitab Al Islamiyah, 1431 H), h. 252

- 1) Dengan talak maka talaknya tidak jatuh. Buat seorang yang menjatuhkan talak sebab dipaksa ataupun dalam kondisi hilang ingatannya maka talaknya tidak jatuh sebab dia dalam keadaan mabuk.
- 2) Adapun berdasarkan jumlah bilangan talak 2 kali untuk dapat *rujuk*. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al Baqarah :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِنْ سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِدُ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya :

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.²²

- 3) Dari aspek kesaksian, menurut jumhur *fuqaha* mengatakan bahwa saksi adalah wajib pada talak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ath Talaq:

²²Depertemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h. 36

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ
مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Terjemahnya :

Apabila mereka telah mendekati akhir *iddahnya*, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.²³

5. Faktor Perceraian

Sekurang kurangnya ada empat kemungkinan yang kita dapati dalam kehidupan rumah tangga, yang bisa mendatangkan timbulnya keinginan untuk memutus/terputusnya pernikahan.²⁴

a. Terjadinya *Nusyuz* dari pihak istri

Nusyuz bermakna keingkaran yang diperbuat seorang istri kepada suaminya. Seperti ini kedapatan pada aspek kedurhakaan terhadap perintah suami, pembangkangan serta hal hal yang bisa merusak keharmonisan rumah tangga.²⁵ Berhubungan dengan semacam ini Al Qur'an memberikan jalan keluar terkait tuntunan cara mengatasi *Nusyuz* istri supaya tidak terjadi perceraian.

Allah SWT menjelaskan dalam Surah An Nisa yaitu:

²³Depertemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h. 558

²⁴Ahmad Rafik, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali pers, 1995), h. 269-272.

²⁵Muhammad Thohir bin 'Asyur, *Maqhaasid Asy Syari'ah Al Islamiyah*, (Damaskus : Wizaratul Auqaf, 2004), h. 188

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
 فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ يَلْعَبْنَ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
 وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya

Kaum laki laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita wanita yang kamu khawatirkan *musyuznya*, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.²⁶

Bertolak dari surah An Nisa 4/34, Al Qur'an memberikan jalan keluar seperti berikut:

- 1) Istri dinaschati dengan cara yang baik dan bijak supaya dia segera sadar terkait kekhilafan yang dilakukannya
- 2) Pisah tempat tidur. Opsi ini bertujuan sebagai hukuman *psikologi* kepada istri dan pada kondisi dia lagi sendiri, sehingga dapat melakukan *intropeksi* diri terhadap kekhilafannya.
- 3) Memberi sanksi dalam bentuk fisik dengan cara memukulnya.

Perlu di ingat baik baik, yang boleh di pukul hanya sebatas bagian yang tidak *memudharatkan* istri semisal betisnya.

b. *Nusyuz* suami kepada istri

²⁶Depertemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h. 84

Selama ini sering dianggap kalau *nusyuz* itu hanya ada pada pihak istri saja. Sedangkan Al Qur'an juga menjelaskan bahwa *nusyuz* itu bisa datang dari suami semisal yang termaktub dalam Al Qur'an surah An Nisa:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya ;

Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁷

Kadangkala *nusyuznya* suami bisa terjadi dalam segi kelalaian dari pihak suami untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami, apakah itu nafkah lahir ataupun nafkah batin. Sehubungan dengan kewajiban suami termaktub dalam hadist Rasul *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَادٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مَعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ: أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تُضْرَبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقْبَحَ، وَلَا تَهْجَرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ (رواه أبو داود)

Artinya :

Telah di ceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah di ceritakan kepada kami Hummad, telah dikabarkan kepada kami Abu Qas'at Al

²⁷Depertemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h. 99

Baahiliy dari Hakim bin Mu'awiyah Al Qusyairiy dari Ayahnya (Haidah Al Qusyairiy) ia mengatakan : Aku telah berkata : Wahai Rasulullah apa hak istri salah seorang diantara kami ? dan Rasulullah bersabda : Engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan, engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian, atau engkau usahakan dan engkau tidak memukul istrimu di wajahnya dan engkau tidak menjelek jelekannya serta tidak mendiamkannya (nasehat selain di rumah).²⁸

Berdasarkan hadits diatas diketahui bahwa di antara tugas seorang suami kepada istri yaitu:

- 1) Memberi asupan nutrisi (makanan)
- 2) Tidak melukai bagian tubuh yang *sensitif* bila terjadi *musyuz*.
- 3) Tidak menghina dengan ucapan-ucapan yang bisa menyakiti hatinya.
- 4) Tidak memberikan jarak kepada istri atau menghindari istri melainkan di dalam rumah saja.

Poin hadist ini yaitu suami mesti mempergauli istrinya dengan cara yang bijak dan tidak boleh menyakiti istrinya baik secara lahir maupun batin, fisik dan mental. Bila ini dilakukan bisa dikatakan suatu wujud *musyuz* suami kepada istri.

c. Terjadinya *Syiqaq*

Terjadinya *syiqaq* suatu kondisi percekocokan antara suami istri, yang ditakutkan akan berdampak runtuhnya bahtera rumah tangga atau kandasnya pernikahan, oleh sebab itu maka dipilahlah dua orang yang bisa mendamaikan (*Hakam*), guna memberikan solusi pada perselisihan

²⁸Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Jilid III, (Damaskus : Dar Ar Risalah Al 'Alamiyah, 2009), h. 476

tersebut.²⁹ Untuk menarik sebuah kesimpulan bahwa suami istri yang tidak mampu lagi diberikan nasihat mesti dilewati beberapa tahapan. Dalam ayat suci Al Qur'an surah An Nisa termaktub:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُؤَقِّبُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya :

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.³⁰

Dari ayat tersebut, terang sekali aturan Islam dalam menyelesaikan masalah percekocokan dalam rumah tangga. Ditentukannya penengah (*Hakam*) dari tiap tiap pihak dimaksudkan para penghubung itu akan lebih memahami sifat dari masing masing pihak, karakter keluarga mereka masing masing. Pemilihan penengah (*hakam*) yang dimaksudkan pada ayat tersebut, terkhusus bekerja untuk memberikan edukasi (mendamaikan) suami istri. Hanya pada kondisi terpaksa sekali dan telah melakukan usaha maksimal untuk mendamaikan pasangan tersebut dan jika itu tidak tercapai, maka *hakam* bisa mengambil keputusan menceraikan pasangan tersebut. Berdasarkan riwayat dari Imam Syafi'i, bahwa pernah datang sepasang suami istri kepada Ali *Radhiyallahu 'Anhu* dan hadir juga beberapa orang diantaranya. Ali memerintahkan mereka mengirim seorang

²⁹Sayuti Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia berlaku bagi Umat Islam, Buku I, Universitas Indonesia*, (Jakarta : Gitama Jaya, 1974), h. 127

³⁰Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h. 84

penengah (hakim). Lalu berucap kepada keduanya : “Kalian tentu mengetahui, apa yang harus kamu perbuat. Jikalau kalian beranggapan bahwa kalian mampu mendamaikan mereka, maka lakukan lah dan bila kalian menganggap bahwa keduanya lebih baik berpisah maka lakukanlah”.³¹

d. Adanya salah seorang pasangan yang melakukan perbuatan zina atau *faakhisyah*

Kelakuan seperti ini bisa mengundang timbulnya saling lempar batu antara keduanya. Langkah penyelesaiannya ialah memberikan bukti terkait tuduhan yang didakwakan, lewat cara *Li'an* semisal telah disinggung diawal. *Li'an* sejatinya telah melintasi gerbang robohnya ikatan pernikahan dan bahkan tidak bisa kembali lagi, karena sebab *Li'an* ialah terjadinya *Talak ba'in kubra*.³² Petunjuk penyelesaian yang ditawarkan Al Qur'an yaitu dalam rangka menutup jalan *nusyuz* dan *syiqaq* agar tidak sampai mengakibatkan terjadinya perceraian.

6. Dampak Perceraian Terhadap Istri dan Anak

Perceraian memberikan pengaruh atau efek terhadap anak dan istri, efek tersebut memunculkan sebuah peraturan yang mewajibkan setiap pihaknya tidak melepas diri dari tanggung jawab mengenai hal hal yang timbul setelah perceraian. Di bawah ini kewajiban yang mesti dipenuhi sebab putusnya hubungan perknikahan:

a. Akibat Talak

³¹Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat* (Jakarta : CV Pustaka Setia, 2000), h. 336

³²Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), h. 217.

Berdasarkan penetapan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Apabila pernikahan kandas karena talak, maka bekas suami wajib menunaikan *mut'ah* yang setimpal kepada bekas istrinya, apakah berupa uang ataukah benda, pengecualian bagi bekas istri yang *qabla al dukhul* (belum dicampuri)
- 2) Menafkahnya berupa tempat tinggal dan pakaian kepada bekas istri sepanjang dalam masa *iddah*, pengecualian bagi bekas istri yang telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam kondisi tidak mengandung
- 3) Membereskan mahar yang belum ditunaikan seluruhnya kepada istri serta sebagian saja bila *qabla al dukhul*
- 4) Memberikan nafkah berupa pemeliharaan serta biaya pendidikan bagi anak yang umurnya dibawah 21 tahun.³³

b. Dampak perceraian (cerai gugat)

Dampak perceraian sebab cerai gugat diatur pada Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.³⁴

- 1) Anak yang belum baligh (*mumayyiz*) wajib menerima *hadhanah* dari ibunya, kecuali manakala ibunya sudah meninggal dunia, maka posisinya diwarisi oleh:
 - a) Perempuan pada garis ibu

³³Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Bab XVII Akibat Putus Perkawinan Pasal 149 (Jakarta : Katalog Dalam Terbitan, 2011), T.h.

³⁴Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Bab XVII Akibat Perceraian Pasal 156 (Jakarta : Katalog Dalam Terbitan, 2011), T.h.

- b) Bapak
 - c) Perempuan pada garis lurus keatas melalui bapak
 - d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 - e) Perempuan kerabat sedarah melalui garis samping dari ibu
 - f) Perempuan kerabat sedarah melalui garis samping dari ayah
- 2) Anak yang sudah baligh (*mumayyiz*) memiliki hak untuk menentukan untuk menerima nafkah berupa pemeliharaan dan pendidikan dari ayah atau ibunya.
- 3) Manakala yang bertugas memegang *hadhanah* ternyata tidak mampu memberikan jaminan keselamatan *jasmani* dan *rohani* anak, walaupun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dipenuhi, maka melalui tuntutan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat mengalihkan hak pemeliharaan termasuk dalamnya biaya pendidikan anak kepada ahli yang lain yang memiliki hak *hadhanah* juga.
- 4) Secara keseluruhan biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab bapak berdasarkan kesanggupannya, setidaknya sampai anak tersebut *baligh* dan mampu mengurus dirinya sendiri.
- 5) Manakala terjadi sengketa terkait *hadhanah* serta nafkah anak, Pengadilan Agama menetapkan putusannya berdasar pada huruf (a), (b), (c), dan (d).

- 6) Pengadilan boleh juga dengan menimbang kesanggupan ayahnya menentukan total biaya bagi pemeliharaan dan pendidikan teruntuk bagi anak-anak yang tidak patuh padanya.³⁵

c. Akibat *Khulu'*

Perceraian dengan cara *khulu'* mengurangi bilangan Talak dan tidak dapat *dirujuk*. Menurut Ibn Rusyd, *Khulu'* itu dikhususkan bagi pemberian istri terhadap secara keseluruhan apa yang telah diserahkan suami kepadanya.³⁶ Berdasarkan jumhur ulama, termasuk imam empat *madzhab*, suami manakala telah *mengkhulu'* istrinya, maka istri itu terbebas, dan semua yang berkaitan dengan dirinya menjadi urusannya, dan tidak dibolehkan suami untuk rujuk lagi kepadanya, karena pihak istri sudah menyerahkan hartanya untuk membebaskan dirinya dari akad pernikahan.

7. Tujuan Perceraian

Perceraian adalah perkara yang sangat dimurkai oleh Allah tapi manakala sebagai jalan satu-satunya bagi kemaslahatan kehidupan rumah tangga maka dalam kondisi darurat boleh dilaksanakan. Tujuan dibolehkannya melakukan perceraian itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan pembentukan rumah jika sekiranya perceraian menjadi solusi yang terakhir bagi pasangan suami-istri, setelah melalui pertimbangan yang matang dan mantap. Maka hendaklah dilakukan dengan prinsip *ihsan* maka dalam persoalan perceraian sangat tidak dianjurkan melakukan cerai kecuali hanya keadaan *darurat*. Adapun yang menjadi

³⁵Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Bab XVII Akibat Perceraian Pasal 156, (Jakarta : Katalog Dalam Terbitan, 2011), T.h.

³⁶Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, (Semarang : Usaha Keluarga, 2000), h. 66.

penyebab putusnya perceraian menurut hukum Islam adalah disebabkan karena kematian, karena adanya talak dari suami, karena adanya putusan hakim, dan putus dengan sendirinya. Dalam hal ini kematian merupakan bentuk putusnya perkawinan dengan sendirinya. Secara keseluruhan penyebab putusnya perkawinan adalah disebabkan karena *talak*, *khulu'*, *fasakh*, *syiqaq*, *ila'*, *dzihar*, dan *li'an*.³⁷



³⁷Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), h. 80

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Profil Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis tarjih dan tajdid memiliki rencana strategis untuk menghidupkan *tarjih*, *tajdid* dan pemikiran Islam dalam Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan yang *kritis dinamis* dalam kehidupan masyarakat dan *proaktif* dalam menjalankan problem dan tantangan perkembangan sosial budaya dan kehidupan pada umumnya sehingga Islam selalu menjadi sumber pemikiran, moral, dan *praxis sosial* di tengah kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sangat kompleks.

Muhammadiyah telah menyatakan dirinya sebagai organisasi gerakan pembaharu (*tajdid*) dan *konsekuensi* dari itu adalah kembali pada dua sumber utama hukum islam yakni Al Qur'an dan *As Sunnah* sehingga pada persyarikatan ini pakar yang memiliki kualitas keilmuan pada bidangnya dituntut untuk memilih pendapat yang paling *rajih* atau *aqwa* (kuat) pada persoalan persoalan yang para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Baik dari segi kekuatan dalil dalilnya ataupun metode yang digunakan, sehingga anggota persyarikatan atau masyarakat Muhammadiyah tidak terombang ambing oleh persoalan persoalan yang bersifat *ikhtilaf*, oleh karena itu maka dibentuklah Majelis Tarjih untuk mewadahi itu.¹

Majelis Tarjih adalah suatu lembaga dibawah naungan Muhammadiyah yang membidangi persoalan persoalan *diyariah*, khususnya pada bidang fikih.

¹Mu'amal Hamidy, *Manhaj Tarjih dan Perkembangan Pemikiran Keislaman dalam Muhammadiyah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h.12

Majelis ini dibentuk dan disahkan pada kongres Muhammadiyah XVII Tahun 1928 di Pekalongan dan KH. Mas Mansur sebagai ketua yang pertama. Majelis ini dibentuk untuk menyelesaikan persoalan *khilafiyah* karena pada waktu itu dianggap sangat rawan oleh Muhammadiyah.²

Berdasarkan garis besar program, Majelis Tarjih mempunyai tugas :

- 1) Mengembangkan dan menyegarkan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat yang *multikultural* dan kompleks.
- 2) Mensistematisasi metodologi pemikiran dan pengalaman Islam sebagai prinsip gerakan *tajdid* dalam gerakan Muhammadiyah.
- 3) Mengoptimalkan peran kelembagaan bidang *tajdid*, *tarjih* dan pemikiran Islam untuk selalu *proaktif* dalam menjawab masalah riil masyarakat yang sedang berkembang.
- 4) Mensosialisasikan produk produk *tajdid*, *tarjih* dan pemikiran keislaman Muhammadiyah ke seluruh lapisan masyarakat.
- 5) Membentuk dan mengembangkan pusat penelitian, kajian, dan informasi bidang *tajdid* pemikiran Islam yang terpadu dengan bidang lain.

Pada tahap pertama, tugas *Majelis Tarjih* sesuai dengan namanya, hanyalah sekedar memilah dan menarik pendapat atau dalil yang paling kuat ketika didapati ada dua dalil yang bertentangan dalam masalah masalah tertentu. Tetapi di kemudian hari, karena perkembangan masyarakat dan persoalan yang terjadi pada masyarakat juga semakin kompleks, dan tentunya jawaban dari pertanyaan itu

²Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih*, (Jakarta : Logos Publishing House, 1995), h. 64

tidak selamanya didapatkan dalam kitab-kitab ulama terdahulu (*klasik*), maka konsep *tarjih* Muhammadiyah mengalami perubahan arah yang cukup signifikan lalu mengalami perluasan menjadi *ikhtiar* mencari ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan yang bersifat kekinian (*kontemporer*) yang sebelumnya tidak atau belum pernah ada riwayat dari para ulama yang menjelaskan hal tersebut. Usaha-usaha yang demikian termasuk dalam kalangan ulama *ushul Fikhi* lebih dikenal dengan nama *Ijtihad*.

Majelis Tarjih Muhammadiyah mempunyai kedudukan yang sangat penting serta tempat istimewa dalam Persyarikatan, karena selain fungsinya untuk membantu Pimpinan Persyarikatan, *majelis tarjih* juga memiliki tugas untuk memberikan bimbingan keagamaan dan pemikiran di kalangan umat Islam Indonesia pada umumnya dan warga persyarikatan Muhammadiyah khususnya. Sehingga, tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa *Majelis Tarjih* ini merupakan otaknya Muhammadiyah. Bagaikan sebuah *Processor* pada sebuah komputer, yang bertugas mengolah data yang masuk sebelum dikeluarkan lagi pada monitor.³

Adapun tugas-tugas *Majelis Tarjih*, sebagaimana yang tertuang dalam *qa'idah Majelis Tarjih* 1961 dan diperbaharui lewat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 08/SKPP/I.A/8.c/2000, Bab II pasal 4, adalah sebagai berikut:

³Ahmad, *Ijtihad Tahqiq Al-Manat : Perbandingan Fatwa Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah*, (Cet I, Yogyakarta, Penerbit Samudra Biru, 2022), h. 148

- 1) Mempergiat pengkajian dan penelitian ajaran Islam dalam rangka pelaksanaan *tajdid* dan antisipasi perkembangan masyarakat.
- 2) Menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada Pimpinan Persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dalam menjalankan kepemimpinan serta membimbing umat, khususnya anggota dan keluarga Muhammadiyah.
- 3) Mendampingi dan membantu Pimpinan Persyarikatan dalam membimbing anggota melaksanakan ajaran Islam
- 4) Membantu Pimpinan Persyarikatan dalam mempersiapkan dan meningkatkan kualitas ulama.
- 5) Mengarahkan perbedaan pendapat/faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat.

Berkaitan dengan tugas *Majelis Tarjih* yang semakin padat, maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah memandang perlu untuk menetapkan tugas khusus *majelis tarjih*. Maka pada tahun 1971 telah ditetapkan *Qaidah Lajnah Tarjih*. Pada pasal yang kedua disebutkan bahwa tugas *Majelis Tarjih* adalah sebagai berikut :

- 1) Menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniannya.
- 2) Menyusun tuntunan *aqidah, akhlaq, ibadah, mu'amalah duniawiyah*.
- 3) Memberi fatwa dan nasihat, baik atas permintaan maupun *tarjih* sendiri memandang perlu.
- 4) Menyalurkan perbedaan pendapat/faham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih *maslahat*.
- 5) Mempertinggi mutu ulama.

- 6) Hal hal lain dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh pimpinan persyarikatan.⁴

Berdasarkan tugas utama dan kegiatan yang telah dilakukan oleh *Majelis Tarjih*, maka tidak keliru bila dikatakan bahwa *Majelis Tarjih* merupakan lembaga *ijtihad* Muhammadiyah yang menentukan hukum pada suatu masalah yang tidak ada dalam Al Qur'an, *Sunnah* maupun *qoul* ulama. Tugas utamanya ialah menyelesaikan segala bentuk masalah yg bersifat *kontemporer*. Ditinjau dari pandangan fikih, tentu yang dimaksud *ijtihad* di sini ialah *ijtihad jama'i*. Memang dalam perkembangan awal, *ijtihad Majelis Tarjih* Muhammadiyah lebih banyak bersifat *ijtihad intiq'a'i* atau *ijtihad tarjhi*. Namun dalam perkembangannya yang terakhir sudah mengarah kepada *ijtihad insya'i*.

B. Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Tentang Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan Agama

Menurut pasal 39 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan pasal 65 UU No. 9/1989 tentang Peradilan Agama, perceraian atau talak hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁵

Perceraian dapat terjadi karena pihak suami yang mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mengucapkan *ikrar talak* yang disebut cerai talak atau karena istri yang menggugat suaminya yang disebut cerai gugat. Untuk melakukan

⁴Qaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah, (Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Tarjih, 1971), h. 2.

⁵Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama* 8, (Cct. III, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2019), h. 41

perceraian harus disertai dengan alasan yang cukup. Walaupun termasuk dalam masalah atau persoalan yang tidak bisa diumbar (*privasi*), persoalan cerai sesungguhnya juga berkaitan dengan kepentingan luas, yakni ketenteraman dan keharmonisan rumah tangga, nasib anak-anak yang orang tuanya bercerai, bahkan menyangkut kepentingan lebih luas lagi, yaitu memberikan kepastian pada masyarakat tempat tinggalnya berkaitan dengan hubungan mereka (suami istri) apakah masih dalam ikatan pernikahan atau sudah putus. Oleh sebab itu perceraian tidak boleh dilakukan secara mudah karena akan membuka pintu *mafsadah*. Sebaliknya harus dilakukan pengaturan sedemikian rupa agar terwujud kemaslahatan dan ketertiban di dalam masyarakat.⁶

Dalam hadis Nabi *Shallallahu alaihi wasallam* disebutkan bahwa perceraian itu adalah suatu hal yang dibolehkan tetapi sangat dimurkai oleh Allah. Nabi *Shallallahu alaihi wasallam* bersabda :

أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق (رواه أبو داود)

Artinya :

Suatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah talak. (HR. Abu Dawud)⁷

Ini artinya perceraian jangan dianggap enteng dan dipermudah karena perceraian itu sangat dimurkai oleh Allah meskipun dibolehkan secara hukum. Sebagai bentuk *ikhtiar* dari tidak membuka pintu kemudahan pada perceraian

⁶Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama* 8, h. 42

⁷Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syidad bin Amar Al-Azdi As Sijistany, *Sunan Abu Dawud*, Jus 3, (Damaskus : Daar Ar Risalah Al A'lamiah, 2009) h. 505, Syekh Albani mengatakan hadits ini mursal dalam kitab beliau Irwaa-ul Ghalil no 2040.

adalah bahwa perceraian hanya bisa diputuskan bilamana syarat dan alasan bisa diterima disamping itu harus dilakukan melalui pemeriksaan pengadilan untuk membuktikan apakah alasannya sudah terpenuhi atau belum.

Oleh sebab itu *ijtihad* hukum Islam modern, seperti yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Pasal 115) misalnya, mewajibkan prosedur perceraian itu harus melalui sidang pengadilan dan bahwa *talak* (perceraian) itu terhitung sejak *ikrar talak* itu diucapkan di depan Pengadilan sebagaimana dinyatakan dalam KHI pasal 123. Memang dalam *fikih klasik* yang ditulis oleh ulama *mutaqoddimin*, suami diberikan hak secara penuh untuk menjatuhkan *talak*, sehingga kapan dan di manapun ia mengucapkannya *talak* itu jatuh seketika. Kondisi seperti ini bila ditinjau dari segi pemeliharaan kepentingan keluarga, kepastian hukum serta ketertiban masyarakat tentu tidak memberikan *maslahat* bahkan terkesan memberi banyak kerugian terutama bagi kaum wanita (istri).

Oleh sebab itu demi terwujudnya kemaslahatan dan tidak ada pihak yang dirugikan, maka semestinya perceraian harus diputuskan melalui pengadilan. Jadi memang terjadi perubahan hukum pada hal ini, yaitu bolehnya suami menjatuhkan *talak* kapan dan di manapun menjadi keharusan menjatuhkannya di depan sidang pengadilan. Perubahan hukum seperti ini tentu sah sejalan dengan *kaidah fikhiyah* yang berbunyi:

لا يَنْكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Maksudnya :

Tidak diingkari perubahan suatu hukum disebabkan karena perubahan zaman

Ibnu al-Qayyim menyatakan :

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد

Maksudnya :

Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat istiadat.⁸

Menurut Asy Syatibi para pakar *syariah* telah menyepakati bahwa tujuan *syariah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, dasarnya adalah Q.S Al Anbiya' 21/107 yaitu :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Tiadalah Kami mengutus engkau melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam⁹

Dalam kaitan ini penjatuhan talak di depan sidang pengadilan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan berupa perlindungan terhadap institusi keluarga dan perwujudan kepastian hukum dimana perkawinan tidak dengan begitu mudah diputuskan. Pemutusan harus didasarkan kepada penelitian apakah alasan alasannya sudah terpenuhi. Dengan demikian talak yang dijatuhkan di depan

⁸Ibnu Qayyim Al Jauziah, *I'lam Al Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin*, Juz 3, (Beirut : Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1991), h. 3

⁹Depertemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h. 331

pengadilan berarti 3 talak tersebut telah melalui pemeriksaan terhadap alasan alasannya melalui proses sidang pengadilan.¹⁰

K.H. Ahmad Azhar Basyir (mantan Ketua *Majelis Tarjih* dan Ketua PP Muhammadiyah), mengenai masalah ini, menyatakan: Perceraian yang dilakukan di muka pengadilan lebih menjamin persesuaiannya dengan pedoman Islam tentang perceraian, sebab sebelum ada keputusan terlebih dulu diadakan penelitian tentang apakah alasan alasannya cukup kuat untuk terjadi perceraian antara suami istri. Kecuali itu dimungkinkan pula pengadilan bertindak sebagai hakam sebelum mengambil keputusan bercerai antara suami dan istri.

Pada bagian lain dalam buku yang sama K.H. Ahmad Azhar menjelaskan lebih lanjut, Untuk menjaga agar perceraian jangan terlalu mudah terjadi, dengan pertimbangan *Maslahat Mursalah* tidak ada keberatannya apabila diambil ketentuan dengan jalan undang undang bahwa setiap perceraian apapun bentuknya diharuskan melalui pengadilan. Selain dari itu dapat pula ditegaskan bahwa penjatuhan talak di luar sidang pengadilan, mengingat mudarat yang ditimbulkannya, harus dilarang dan dinyatakan tidak sah berdasarkan prinsip *sadduzzari'ah* (menutup pintu yang membawa kepada kemudaratannya).

Dari apa yang dikemukakan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan: cerai talak dilakukan dengan cara suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan, dan cerai gugat diputuskan oleh hakim

¹⁰Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, h. 44

2. Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah.

C. Ushul Fikhi

1. Pengertian *Ushul Fikhi*

Kata *ushul fikhi* terdiri dari dua kata yaitu *Ushul* dan *Fikhi*. Kata *fikhi* secara bahasa berarti paham yang mendalam.¹¹ Kata ini muncul dalam Al Qur'an sebanyak 20 kali dengan arti paham itu, seperti dalam surah Al Kahfi :

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَحَدَّ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا

Terjemahnya:

Hingga apabila dia telah sampai diantara dua buah gunung, dia mendapati dihadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan¹²

Sedangkan menurut istilah hukum yaitu ilmu tentang hukum hukum *syara'* yang bersifat amaliah yang digali dan dirumuskan dari dalil dalil *tafsili*.¹³ Dari arti *fikhi* secara istilah dapat dipahami dua bahasan dari pokok ilmu fikhi, yaitu bahasan tentang hukum hukum *syara'* yang bersifat *amali* dan kedua tentang dalil dalil *tafsili*.

¹¹H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Jakarta : KENCANA, 2008), h. 40

¹²Departemen Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahannya, h. 303

¹³Rapung Samuddin, *Al Mulakhkhash fi Ushul Al Fiqh*, (Cet. I, Makassar : LPP UNISMUH MAKASSAR, 2019), h. 8.

Kata *ushul* merupakan jamak dari kata الأصل yang secara bahasa berarti sesuatu yang menjadi dasar bagi lainnya.¹⁴ Jika digabung antara kata *ushul* dengan *fikhi* akan berarti sesuatu yang menjadi dasar bagi *fikhi* atau disebut juga sumber *fikhi*. Dari arti secara bahasa inilah kemudian dirumuskan defenisi dari *ushul fikhi* menjadi ilmu tentang sumber hukum hukum islam. Defenisi ini juga yg sering digunakan oleh pakar *ushul* di masa masa awal.

Pakar *Ushul kontemporer* berpendapat bahwa kajian *ushul fikhi* itu sangat luas dan tidak hanya terbatas pada sumber sumber hukum saja tapi lebih melihat pada hukum *syara'* itu sendiri dan cara cara menghasilkan hukum dari sumber sumbernya itu. Oleh karena itu ulama kontemporer memberikan defenisi yg lebih sempurna daripada ulama ulama *mutaqoddimin*.

2. Latar belakang

Semasa Rasulullah masih hidup segala bentuk persoalan dalam kehidupan para sahabat langsung ditanyakan kepada beliau. Beliau memberikan jawaban hukum dengan menyebutkan ayat ayat Al Qur'an bila dalam keadaan tertentu beliau tidak menemukannya dalam Al Qur'an maka beliau memberikan jawaban melalui penetapan beliau yang disebut dengan *Sunnah* atau *hadits*.

Al Qur'an turun dalam bahasa Arab begitupun dengan *hadits* yang disampaikan nabi juga berbahasa Arab.¹⁵ Para sahabat mempunyai wawasaan

¹⁴Rapung Samuddin, *Al Mulakhash fi Ushul Al Fiqh*, h. 8

¹⁵Jalaluddin As Suyuty, *Al Itqan Fi Ulum Al Qur'an*. ter, Muhammad Halabi, *Al Itqan fi Ulum Al Qur'an 2*, (Yogyakarta : DIVA Press, 2021), h. 101

yang luas tentang bahasa Arab sebagai bahasa utama. Mereka memahami secara baik arti setiap lafadznya dan maksud dari setiap ungkapannya.

Bila para sahabat nabi menemukan kejadian yang timbul dalam kehidupan mereka dan memerlukan jawaban hukum dari kejadian itu maka mereka akan mencari jawabannya melalui Al Qur'an, manakala mereka tidak mendapatinya maka mereka akan mencarinya melalui *hadits* Nabi, kemudian bila jawabannya tidak didapatkan pada dua sumber hukum ini, maka mereka akan menggunakan daya nalar yang dinamakan *ijtihad*. Dalam berijtihad mereka mencari titik kesamaan dari suatu kejadian yg didapatkan dengan apa yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an dan *hadits* nabi. Mereka selalu menjadikan dasar pertimbangan pada usaha "*memelihara kemaslahatan umat*" yang menjadi dasar dalam penetapan hukum *syara'* dan seperti itulah yang dilakukan Muadz bin Jabal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ke Yaman untuk menjadi hakim dan ditanya oleh Rasulullah terkait dengan cara memutuskan perkara dan jawaban Muadz bin Jabal yang berurut pada saat itu mendapat pengakuan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam.¹⁶

Setelah masa gemilang itu berlalu akhirnya tiba masa dimana umat islam bercampur baur antara mereka yang memahami secara baik bahasa Arab dengan orang-orang yang tidak memahami bahasa Arab secara baik. Waktu itu bahasa Arab menjadi sesuatu yang harus dipelajari untuk memahami hukum Allah, karenanya para ahli berusaha menyusun *kaidah kaidah* untuk menjaga

¹⁶Amrullah Hayatudin, *Ushul fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, cet. 1, (Jakarta : Sinar grafika offset, 2021), h.2

sesorang dari kesalahan dalam memahami Al Qur'an dan *Hadits* sebagai sumber Hukum Islam.¹⁷

Kemudian para ulama *Mujtahid* merasa perlu menetapkan dan menyusun *kaidah* atau aturan permainan yang dijadikan pedoman dalam merumuskan hukum dari sumbernya dengan memerhatikan asas *kaidah* yang diterapkan ahli bahasa yang memahami dan menggunakan bahasa Arab secara baik. Disamping itu juga memerhatikan jiwa *syariah* dan tujuan Allah menempatkan *mukallaf* dalam tanggung jawab hukum. Kaidah dalam memahami hukum Allah dari sumbernya itulah yang disebut dengan *ushul fikhi*

3. Tujuan dan manfaat

Tujuan yang hendak dicapai dari ilmu *ushul fikhi* adalah untuk dapat menerapkan *kaidah kaidah* terhadap dalil dalil *syara'* yang terinci agar sampai pada hukum hukum *syara'* yang bersifat *amali* yang ditunjuk dalil dalil itu.¹⁸ Dengan kaidah *ushul* serta bahasanya itu dapat dipahami *nash-nash syara'* dan hukum yang terkandung di dalamnya. Demikian pula dapat dipahami secara baik dan tepat apa apa yang dirumuskan ulama *mujtahid* dan bagaimana mereka sampai pada rumusan itu.¹⁹

Memang dengan metode tersebut para ulama telah berhasil merumuskan hukum *syara'* dan telah dijelaskan secara rinci dalam kitab kitab

¹⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, (Cet. I, Jakarta : KENCANA, 2008), h. 40

¹⁸Saibah & Nur Sania, *Pengantar Ushul Fiqh*, (Jakarta : Madina Publisher, 2021), h. 14

¹⁹Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh : Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Cct. I, Jakarta, Sinar Grafika offset, 2021) h. 10

fikhi, pertanyaan nya untuk apa lagi, *ushul fikhi* itu bagi umat yang datang kemudian? Dalam hal ini ada dua maksud mengetahui *ushul fikhi* itu.

Pertama, bila kita sudah mengetahui metode *ushul fikhi* yang dirumuskan ulama terdahulu, maka bila kemudian hari kita menghadapi masalah baru yang tidak mungkin ditemukan hukumnya dalam kitab kitab *fikhi* terdahulu, maka kita akan dapat mencari jawaban hukum terhadap masalah baru itu dengan cara menerapkan *kaidah kaidah* hasil rumusan ulama terdahulu itu.²⁰

Kedua, bila kita dihadapkan pada masalah hukum *fikhi* yang terdapat dalam kitab kitab *fikhi*, tetapi mengalami kesukaran dalam penerapannya karena sudah begitu jauhnya perubahan yang terjadi, dan kita ingin mengkaji ulang rumusan *fuqaha* lama itu atau ingin merumuskan hukum yang sesuai dengan kemaslahatan dan tuntutan kondisi yang menghendaknya, maka usaha yang harus ditempuh adalah merumuskan *kaidah* baru yang memungkinkan timbulnya rumusan baru dalam *fikhi*.²¹ Kaji ulang terhadap suatu *kaidah* atau menentukan *kaidah* baru itu tidak mungkin dapat dilakukan bila tidak mengetahui secara baik usaha dan cara ulama lama dalam merumuskan *kaidahnya*.²² Hal itu akan diketahui secara baik dalam ilmu *ushul fikhi*.

²⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Cet. I Jakarta, KENCANA, 2008), h. 49

²¹Nurhayati & Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Cet. I, Jakarta : KENCANA, 2018), h. 5

²²Abdurrahman Misno & Nurhadi, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Cet. I, Bandung : Media Sains Indonesia, 2020), h.57

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Fatwa Tarjih Muhammadiyah Tentang Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Agama

Perceraian merupakan salah satu tujuan terbesar iblis. Ia sangat gembira dan bangga ketika ia mampu memisahkan antara suami dan istri. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* dalam haditsnya :

عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجرى أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئاً ثم يجرى أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه منه ويقول نعم أنت (رواه مسلم)

Artinya :

Sesungguhnya iblis singgasananya berada di atas laut, dia mengutus para pasukannya, setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya, di antara mereka ada yang melapor, saya telah melakukan godaan ini, Iblis berkomentar, kamu belum melakukan apa-apa, datang yang lain melaporkan, saya menggoda seseorang, sehingga ketika saya meninggalkannya, dia telah bpisah (talak) dengan istrinya, kemudian iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata: sebaik-baik setan adalah kamu". (HR. Muslim)¹

Hadits ini merupakan sebuah peringatan kepada pasangan suami istri, tentang buruknya perceraian. Karena perceraian merupakan salah satu misi terbesar Iblis. Sebab dengan perceraian akan banyak muncul dampak yang buruk, seperti terputusnya dalam memperoleh keturunan serta peluang yang besar bagi manusia

¹Muslim bin Hajjaj al Naisaburi, *Shahih Muslim*, jilid 2, (Beirut : Dar al Kutub al Ilmiah, 1979), h. 4743.

untuk terjerumus ke dalam jurang perzinahan, yang dimana merupakan dosa yang sangat besar.²

Setiap terjadinya perceraian orang tua sudah memberikan dampak negatif terhadap proses pendidikan dan perkembangan jiwa anak yang masih usia dini yang umumnya membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.³

Konsep Majelis Tarjih dalam memutuskan fatwa terkait dengan *ikrar talak* harus dilakukan di Pengadilan Agama adalah mewujudkan maslahat, keadilan bagi istri serta menutup jalan bagi pihak suami untuk tidak semaunya saja dalam menalak pasangannya karena walaupun diucapkan secara bercanda namun tetap akan sah⁴ sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallama*:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة (رواه أبو داود)

Artinya :

Tiga perkara yang serius dan bercandanya sama sama dianggap serius yaitu nikah, talak dan rujuk⁵

Hadits ini memberikan ketegasan bahwa tidak boleh seseorang menjadikan talak sebagai bahan candaan karena sebagian ulama mengatakan bahwa perkara ini

²Muhammad Abdulrauf al Munawi, *Faidh al Qadir Syarh al Jami' al Shaghir*, jilid 2, (Beirut-Libanon : Dar al Kutub al Ilmiyah, 1989), h. 408

³Dedy Siswanto, *Anak di Persimpangan Perceraian : Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian*, (cet. I, Surabaya : Airlangga University Press, 2020), h. 28

⁴Abu Bakar Muhammad Syatha Ad Dimiyathi, *I'annah al-Thalibin*, jilid 4, h. 8

⁵Abu Dawud Sulaiman Ibnu Asy'az As Sijistany, *Sunan Abu Dawud*, Juz 2, (Beirut : Daar Al Fikr, 1427-1428), h. 232

adalah perkara yang serius dan bercandanya dianggap serius,⁶ sehingga dengan dipersyaratkan talak itu harus diikrarkan di Sidang Pengadilan Agama maka akan memberikan *maslahat* yang lebih baik dan menutup kemungkinan datangnya sebuah *mafsadah* dan ketidakadilan.

B. Fatwa Tarjih Muhammadiyah Tentang Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Agama dan Kaitannya Dengan *Ushul Fikhi*

Hukum perceraian di luar Sidang pengadilan agama menurut Fatwa Tarjih Muhammadiyah yaitu tidak sah. sebagaimana ditegaskan bahwa penjatuhan talak di luar sidang pengadilan, mengingat mudarat yang ditimbulkannya, harus dilarang dan dinyatakan tidak sah berdasarkan prinsip *Sadduz zari'ah* atau menutup pintu yang membawa kepada kemudharatan.

Kaidah kaidah *Ushul* adalah salah satu hal penting sebagai pedoman bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa pedoman, mereka tidak dapat mengetahui batas-batas boleh tidaknya sesuatu itu dilakukan, mereka juga tidak dapat menentukan perbuatan yang lebih utama untuk dikerjakan atau lebih utama untuk ditinggalkan. Dalam berbuat atau berperilaku mereka terikat dengan rambu-rambu dan nilai-nilai yang dianut, baik berdasarkan ajaran agama maupun tradisi-tradisi yang baik. Dalam Islam, pedoman yang dijadikan rujukan dalam berbuat tersebut adalah Al Qur'an dan

⁶Farid Nu'man Hasan, *Fiqih perempuan kontemporer*, (Cet. 1, Jakarta : Gema Insani, 2018), h.

Sunnah Nabi. Kita diperintahkan untuk mentaati Allah dan Rasul Nya, tidak boleh berpaling dari keduanya.

Namun dalam kehidupan ini tidak semua hukum suatu perbuatan dibahas rinci oleh Al Qur'an maupun hadits. Maka dari itu muncullah beberapa metode dalam penentuan hukum seperti *ijma*, *qiyas* dan semacamnya. Maka dari semua metode tersebut tidak bisa terlepas dari kaidah kaidah *fikhi* ataupun kaidah *ushul*. Sehingga majelis tarjih Muhammadiyah dalam memutuskan hukum terkait dengan perceraian di luar pengadilan berdasar pada kaidah kaidah *ushul*, salah satu diantaranya ialah :

Maksudnya:

Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman.⁷

Makna dari kaidah tersebut ialah hukum hukum yang dibentuk berdasarkan tradisi dan adat, dan bukan didasarkan pada *nash* dan *dalil*, bisa berganti atau berubah sesuai dengan bergantinya tradisi ataupun perilaku itu. Karena dengan berubahnya zaman, maka akan berubah pula kebutuhan manusia. Berdasarkan perubahan ini, maka tradisi akan berubah serta dengan perubahan inilah perubahan hukum yang disandarkan pada tradisi tersebut. Adapun dalil dalil syariat dan tidak dibentuk

⁷Yahya Mukhtar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1993), h. 553.

berdasarkan adat, maka ia tidak akan berubah seperti diwajibkan *qishas* bagi yang membunuh dengan sengaja.

Perubahan sikap dan kebiasaan buruk masyarakat hari ini yang berkaitan dengan perceraian di luar pengadilan. Menurut para ahli atau sebuah perkumpulan *mujtahid* untuk mengistinbatkan hukum baru dari sebuah perkara *syariat* sebagaimana dengan berdasar pada *kaidah kaidah ushul*. Hal yang melatar belakangi majelis tarjih Muhammadiyah mengeluarkan fatwa hukum tentang perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan agama tidak sah berdasarkan pada *mudharat* yang dihasilkan. Sebagaimana dalam kaidah *ushul* yang berbunyi:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُوداً وَعَدَمًا

Maksudnya:

Hukum itu berputar bersama illatnya dalam mewujudkan dan meniadakan hukum.⁸

Dari kaidah *ushul* tersebut dapat diketahui bahwa para *mujtahid* atau dalam hal ini anggota majelis tarjih Muhammadiyah bersandar dan berdasar dalam menggali hukum dengan didasarkan pada illat hukum. Maka dengan sebuah *illat* hukum dapat diwujudkan hukum baru atau meniadakan hukumnya. *Illat* adalah rukun atau unsur terpenting dalam menentukan hukum, yang tidak dibahas secara *explicit* di dalam *nash*, dan merupakan sifat yang menjadi kaitan bagi adanya suatu hukum.

⁸Yahya Mukhtar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, h. 550.

Illat adalah sebab karena, yaitu yang menyebabkan tetapnya suatu hukum, dengan adanya sebab atau *illat* itu, maka adanya hukum, dan sebaliknya dengan tidak adanya sebab atau *illat*, maka tidak pula ada hukum. *Illat* memiliki beberapa nama lain, seperti tanda, yang memanggil, yang menuntut, yang membangkitkan, yang menghendaki, yang mewajibkan, dan yang memberbekas.

Perceraian di luar pengadilan agama, khususnya pada kehidupan masyarakat memberikan beberapa *mudharat* pada zaman ini. Maka diantara *mudharat* yang muncul dengan adanya perceraian di luar pengadilan agama ialah ketidakjelasan status dari kedua belah pihak yang telah sepakat untuk berpisah, mudahnya terjadi perceraian serta seringkali terjadi ketidakadilan terhadap istri sebab suami sesuka hati untuk mengucapkan talak. Sementara Rasulullah *Sallallahu 'Alaihi Wa Sallam* bersabda :

Artinya:

Tidak boleh melakukan perbuatan (*mudharat*) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain⁹

Maka dari itu majelis tarjih Muhammadiyah mengeluarkan fatwa baru tentang hukum tidak sahnya perceraian di luar Pengadilan jika dilihat dari segi waktunya karena masuk kategori *maṣlahah duniawi* yaitu agar terjaganya ketertiban hukum dan kepastian di masyarakat. Jika dilihat dari segi *eksistensinya* termasuk kategori

⁹Imam An Nawawi, *Matan Hadits Arba'in An Nawawi*, (Solo : Insan Kamil, 2013), h. 65

Maslahah Mursalah karena keberadaannya tidak pernah disinggung oleh syara. Sedangkan segi tingkat kebutuhannya termasuk kategori *maslahah Hajiyah* karena menghilangkan kesulitan yang timbul akibat perceraian, begitupula dari segi cakupannya termasuk *maslahah* umum karena menyangkut kepentingan orang banyak serta *Maslahah Dhoruriyah* atau penetapan hukum secara darurat mengingat kedzoliman banyak terjadi jika perceraian di luar pengadilan tetap di biarkan meskipun secara hukum islam sah hukumnya.

Maka berdasarkan kaidah *ushul* tersebut serta pengklafikasian *Maslahah*, dapat dipahami bahwa *illat*/sebab dari penentuan fatwa majelis tarjih Muhammadiyah tentang hukum perceraian di luar pengadilan agama antara lain :

1. *Mafsadat* ketidakpastian hukum cerai dalam Masyarakat

Jumhur ulama telah menyepakati bahwa salah satu tujuan syariah adalah untuk mewujudkan *kemaslahatan*.¹⁰ Menurut Imam Asy Syaatiibi dengan berdalil pada QS Al Anbiya:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya :

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam¹¹

Disebutkan juga dalam *kaidah fikih* yaitu :

¹⁰Khaidir Hasram, *Al Qawaid Al Ushuliyyah Al Tasyri'iyah Sebagai Basis Metodologi Fikih Kontemporer*, Vol. I, No. II, 2019, h. 149

¹¹Depertemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h. 331

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Maksudnya :

Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus dikaitkan pada kemaslahatan.¹²

Kaidah ini menjadi landasan bagi pemangku pemerintahan dalam hal ini Pengadilan Agama dan majelis tarjih, dengan sistem apapun harus berdasar pada kemaslahatan dalam masyarakat, kaidah ini sesuai dengan Firman Allah *subhana wa Ta'ala* dalam QS An Nisa:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat¹³

Imam Al Qurtubi dalam tafsirnya menyebut dua perkara terkait ayat ini. Pertama, obyek (*khitab*) ayat ini adalah para pemangku kekuasaan yaitu Nabi *Sallallahu Alaihi Wasallam*, khalifah sesudah nya dan para pemimpin setelahnya. Kedua, ayat ini mengandung pokok pokok hukum yang menjadi

¹²Muhammad Shodqy Bin Ahmad Al Burnu Abu Harits Al Ghozzy, *Mawsu'atul Qowa'idil Fikhiyyah*, (Cet. I, Buroydah : Muassasatur Risalah, 1424 H), h. 96

¹³Depertemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h. 87

tanggung jawab pemimpin berupa amanah kekuasaan atas harta benda, penegakan hukum, perlindungan dan advokasi terhadap kezaliman yang menimpa rakyat.¹⁴

Dua pokok dasar prinsip penyelenggaraan sistem pemerintahan yang diisyaratkan oleh ayat ini, yakni amanah dan adil. Amanah yang dibebankan rakyat dari sebuah proses politik tidak hanya sebuah kontrak politik yang *berdimensi* keduaniaan karena dalam pandangan Al Qur'an, kepemimpinan sebagai perjanjian ilahi yang melahirkan tanggung jawab menentang kezaliman dan menegakkan keadilan.

Maka dengan melihat kondisi yang terjadi pada masyarakat, dimana mayoritas diantara mereka memilih untuk menjatuhkan talak diluar pengadilan agama karena dianggap mudah dan cepat prosesnya padahal tidak memahami dampak yang akan terjadi apabila sebuah perceraian tidak diucapkan di Pengadilan Agama walaupun secara hukum sah sebagaimana tercantum dalam kitab kitab klasik, tetapi melihat dari sisi *mudhorat* yang akan ditimbulkan itu sangat besar, diantaranya adalah :

- 1) Perceraian yang dilakukan diluar pengadilan agama tidak memiliki kekuatan dan kepastian hukum, karena keputusan cerai atau talak tidak diputuskan di pengadilan. Bahwa suatu perceraian yang tidak dilakukan di pengadilan sudah sangat jelas status hukumnya yaitu

¹⁴Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari, *Al-Jami' li Ahkamil-Qur'an*, jilid: 5, (Kairo : Dar El Hadith, 2010), h. 255-256

tidak sah, sebagaimana yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 115 yaitu tidak sah.

- 2) Perceraian atau talak yang tidak diputuskan diluar pengadilan akan memberikan dampak kerugian bagi pihak istri dan tentu kepada suami juga, karena perceraian diluar pengadilan tidak akan mendapatkan surat cerai yang memiliki kekuatan hukum sehingga ketika ingin menikah kembali itu akan sangat sulit
- 3) Perceraian atau talak yang dilakukan diluar pengadilan akan berpengaruh pada kondisi kejiwaan anak, karena sering kali terjadi seorang ayah atau ibu tidak memberikan nafkah secara teratur dan jumlah yang tetap kepada anaknya, dan seorang ayah atau ibu tidak bisa dipaksa karena perceraian diluar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, berbeda halnya ketika perceraian itu diputuskan di pengadilan.

Dalam hal ini penjatuhan talak di depan sidang pengadilan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan berupa perlindungan terhadap institusi keluarga dan mewujudkan kepastian hukum dimana perkawinan tidak dengan begitu mudah diputuskan. Pemutusan harus didasarkan kepada penelitian apakah alasan alasannya sudah terpenuhi. Dengan demikian talak yang dijatuhkan di depan pengadilan berarti talak tersebut telah melalui pemeriksaan terhadap alasan alasannya melalui proses sidang pengadilan.

2. Memudah mudahkan Perceraian

Kemudahan perceraian atau mudahnya terjadi talak diluar pengadilan tentu akan membawa kepada hal hal yang tidak diinginkan sebagaimana tujuan *syari'ah* itu sendiri. Salah satu tujuan *Maqashid Asy Syariah* adalah menjaga keturunan.¹⁵

Fenomena yang terjadi di masyarakat tidak sedikit mereka menganggap remeh persoalan talak, sementara akad nikah merupakan suatu ikatan yang mengikat suatu hubungan yang awalnya haram menjadi halal melalui ijab qobul yang diucapkan oleh pihak suami, sementara ikatan ini juga akan terputuskan dengan Sighat talak dari suami (talak lebih dari satu) atau *khulu* dari istri. Apabila itu terjadi kemudian melakukan hubungan biologis sementara syarat untuk *rujuk* pada talak yang lebih dari satu tidak ditunaikan maka hal ini tidak diperbolehkan dalam *syari'at* dan hubungan yang mereka lakukan dihukumi sebagai zina. Dan inilah salah satu diantara yang dikhawatirkan bila memudahkan perceraian diluar pengadilan. Sebagaimana manusia pada umumnya lebih mementingkan hawa nafsu belaka, sehingga lebih mudah bercampur kembali.

Langkah terbaik untuk menjaga agar perceraian jangan terlalu mudah terjadi, yaitu dengan pertimbangan *Maslahat Al Mursalah* tidak ada keberatannya

¹⁵Kamaruddin Arsyad, Dkk, *Panorama Maqashid Syari'ah*, (Bandung : Media Sains, 2021), h. 52

apabila diambil ketentuan dengan jalan undang undang bahwa setiap perceraian apapun bentuknya harus melalui pengadilan agama.

Maslahat al mursalah adalah salah satu kaidah dari dalil dalil *syar'i* yang bertujuan untuk menentukan suatu hukum yang digunakan ketika suatu kemaslahatan yang terjadi tidak dijelaskan oleh *nash nash*/dalil *syar'i* baik yang terdapat dari Al Qur'an maupun dari hadits yang membolehkannya atau yang melarangnya.¹⁶

Maslahat al mursalah digunakan untuk menentukan dan mendapatkan suatu hukum *syar'i* dari sebuah kemaslahatan atau permasalahan yang mana dari kemaslahatan ini jelas terdapat suatu manfaat yang berguna atau sangat dibutuhkan atau bisa juga jelas menolak atau menghilangkan suatu kemudharatan (bahaya).¹⁷

Banyak permasalahan yang dibangun atas prinsip *Maslahatil Mursalah* contohnya pada masa Abu Bakar As-Shiddiq yaitu mengumpulkan Al Qur'an dalam satu mushaf,¹⁸ termasuk kemaslahatan yang dinilai jelas terdapat suatu manfaat yang berguna akan tetapi tidak terdapat *nash*/dalil *syar'i* baik yang mutlak membolehkannya atau yang melarangnya, maka disimpulkan untuk membolehkan pengumpulan Al Qur'an dalam satu *mushaf*, contoh lain dalam rangka mencegah *kedzholiman* adalah hukuman mati bagi sekelompok orang

¹⁶Abdul Karim Zaidan, *Al Wajiz Fi Usulil Fiqh*, (Cet. I, Lebanon : Dar Ar Risalah, 2009), h. 188

¹⁷Abdul Karim Zaidan, *Al Wajiz Fi Usulil Fiqh*, h. 188

¹⁸Romli SA, *Konsep Maslahat dan kedudukannya dalam pembinaan Tasyri*, (Palembang: Rafah Press 2010), h. 157

yang berkerjasama atau terlibat membunuh hanya satu orang dengan *dzhalim* atau tanpa haknya, maka sekelompok orang tadi semuanya wajib *qisas* di bunuh.

Berdasarkan *maslahat* sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Maka dari itu dapat pula ditegaskan bahwa penjatuhan talak di luar sidang pengadilan, mengingat *mudarat* yang akan ditimbulkannya, harus dilarang dan dinyatakan tidak sah berdasarkan prinsip *sadduz zari'ah* (Menutup pintu yang membawa kepada kemudharatan).

Adapun yang dimaksud dengan *Sadduz zari'ah* menurut para ulama *Ushul fiqh* yaitu:

منع كل ما يتوصل به إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة أو مضرة

Maksudnya :

Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya¹⁹

Menurut Asy Syatibi *Sadduz zari'ah* adalah :

التوصل بما هو مصلحة إلى مفسدة

Maksudnya :

Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung *kemaslahatan* menuju pada suatu kerusakan (*kemafsadatan*)²⁰

¹⁹Wahbah Al zuhaily, *Al Wajiz Fii Ushul Al Fiqh*, (Damaskus : Darul Al Fiqr, 1999), h. 108

²⁰Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta : Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), h. 156

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa *Sadduz zari'ah* merupakan suatu metode penggalan hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan atau sah hukumnya karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.

Dari dasar hukum inilah yang digunakan lembaga fatwa Muhammadiyah menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan, cerai talak dilakukan dengan cara suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan dan cerai gugat diputuskan oleh hakim. Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan maka dinyatakan tidak sah.

3. Memberikan Keadilan Bagi Pihak Istri

Hak talak murni ada pada suami, oleh karena itu hanya suami yang berhak memberikan talak kepada istrinya.²¹ Menurut Sayyid Sabiq diantara alasan kenapa talak menjadi hak suami. Diantaranya adalah suami dianggap lebih bisa menjaga hubungan pernikahan, kemudian suami juga adalah sosok yang bertugas untuk menafkahi keluarga. Selain itu suami juga dianggap lebih sabar dalam menghadapi masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Suami dianggap lebih sabar dan bisa menahan emosi ketika ada masalah tidak terburu buru menalak

²¹Muhyiddin al Nawawi, *Al Majmu Syarhu Al Muhazzab lil Syirazi*, juz 18, (Jeddah : Maktabah Al Irsyad, t.th.), h. 203

tetapi berusaha menyelesaikan dengan pikiran yang jernih. Hal ini tentu berbeda dengan kondisi perempuan dalam mengambil keputusan.²²

Hal ini menunjukkan bahwa talak memang mutlak hak suami. Sehingga kapanpun dan dimanapun suami mentalak istrinya maka jatuh talaknya sebagaimana yang terdapat dalam kitab *klasik* karangan ulama *mutaqoddimin* namun tidak sedikit diantara para suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya tanpa ada alasan yang jelas sehingga membuat pihak istri dalam hal ini dirugikan dan keadilan tidak didapatkan karena tidak diputuskan di pengadilan padahal setelah perceraian terdapat hak hak istri yang harus diberikan sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Hak hak istri yang berhak didapatkan setelah bercerai dari suami tentu tidak akan bisa didapatkan apabila talak atau perceraian dilakukan diluar pengadilan, karena talak yang dilakukan diluar pengadilan tidak memiliki status hukum yang kuat sehingga istri tidak bisa memaksa.

²²Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah*, Juz 2, (Kairo : Dar al Fath, 1995), h. 282

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat kita tarik kesimpulan ke dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan fatwa tarjih Muhammadiyah yang disidangkan pada Jum'at, 8 *Jumadil Ula'* 1428 H bertepatan pada tanggal 25 Mei 2007 M. dan tertuang dalam *Fatwa fatwa tarjih : Tanya jawab agama* Jilid 8, tentang perceraian diluar pengadilan, memutuskan bahwa perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan yaitu dengan proses *talak* dilakukan dengan cara suami *mengikrarkan talaknya* di depan sidang pengadilan, dan cerai gugat diputuskan oleh hakim serta perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah.
2. Prinsip Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan hukum perceraian dimana harus *diikrarkan* di Pengadilan adalah berdasar pada prinsip *masalah mursalah* yaitu melihat kemaslahatan yang akan ditimbulkan bila perceraian itu dilakukan di pengadilan dan yang kedua *Saddus Zari'ah* yaitu menutup pintu atau cela masuknya sebuah *mafsadah* bila perceraian dilakukan diluar pengadilan. Fatwa tarjih Muhammadiyah memiliki kaitan yang sangat erat dengan *Ushul fiqh*. Pemutusan fatwa pada masalah yang tidak dibahas dalam Al Qur'an, *Sunnah*, ataupun *qoul*

ulama, pemutusan hukumnya tidak hanya berdasarkan pendapat para *mujtahid* semata, namun didasarkan pada kaidah kaidah *ushul fiqh*. Diantara *kaidah ushul* yang digunakan ialah “*tidak diingkarai perubahan hukum karena perubahan zaman*” dan “*hukum itu berputar bersama illatnya dalam mewujudkan dan meniadakan hukum.*”

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan. Peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Seiring dengan berkembangnya angka persentase perceraian pada masyarakat maka disarankan agar perceraian tidak diputuskan secara mudah agar tidak terjadi kedzoliman dan ketidakadilan kepada salah satu pihak.
2. Hendaknya pihak pemerintah dalam hal ini kementrian Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak buruk perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan memperluas penelitian agar mendapatkan informasi yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Abu. T.th. *Al Itqan wal Ihkam fi Syarhi Tuhfatul Al Hikam*. (Al Qahirah: Dar Al Ma'rifah)
- Abdul Karim Zaidan. *Al Wajiz Fi Usulil Fiqh*. 2009. cet. I. (Lebanon: Dar Ar Risalah)
- Abdurrahman Misno & Nurhadi. *Ilmu Ushul Fiqh*. 2020. cet. I. (Bandung : Media Sains Indonesia)
- Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari. *Al-Jami' li Ahkamil-Qur'an*. 2010. jilid: 5. (Kairo: Dar El Hadith)
- Abu Bakar Muhammad Syatha Ad Dimyathi. *I'nanah al Thâlibîn*. jilid 4
- Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*. 2009. Jus III. (Damaskus : Dar Ar Risalah Al 'Alamiyah)
- Ahmad Bagir. *Menyingkap hakikat perkawinan*. 2014. (Jakarta: MIZAN)
- Ahmad, *Ijtihad Tahq-iq Al-Manat*. 2022. *Perbandingan Fatwa Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah*. cet I (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru)
- Al Haddad, Thahir. 1993. *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat*. (Jakarta: Pustaka Firdaus)
- Al Jaziri, Abdurrahman. 1939. *Fiqh ala Madzahib al-Araba'ah*. Juz IV. (Baerut Lebanon : Dar Al Kutub Al lmiyah)
- Amrullah Hayatudin. *Ushul fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. 2021. cet. I. (Jakarta: Sinar grafika offset)
- Andewi Suhartini. *Ushul Fiqih*. 2012. (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI)
- Ar Rauf Djamaluddin Bin Dahlan. *Aturan Pernikahan Dalam Islam*. Cet. I. 2011 (Jakarta: Jal Publising)
- Arsyad, Kamaruddin Dkk. 2021. *Panorama Maqashid Syari'ah*. (Bandung : Media Sains)
- Asghar Ali Engineer, Ahmad Akhfandi. Muh. Ihsan. *Tafsir Perempuan: Antara Doktrin dan Dinamika Kontemporer*. 2018. cet. I. (Yogyakarta: KAKTUS)
- Ashafa, Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta)
- Asy Sya'rani, Abdul Wahhab. 1871. *Kasyful Ghummah*. (Beirut : Dar Al Kutub Al Ilmiah)
- Asy syafi'i, Abu Abdullah bin Idris. 1990. *Al Umm*. Jilid 5. (Beuret : Dar Al Ma'rifah)
- At Tibrizy, Muhammad bin Abdul Khathib. 1422 H. *Murqaatul Mafaatih Syarhu Misykaatul Mashaabih*. Jilid 6. (Bairut : Dar Al Kutub Al Ilmiah)

- Az Zuhaily, Wahbah bin Musthafa. 1433. *Al Fiqhu Al Islami wa Adillatuhu*. Cet. IV, (Damaskus : Dar Al Fikr)
- Azhar Basyir, Ahmad. 2004. *Hukum Pernikahan Islam*. (Yogyakarta: UII Pres)
- Darmawati. 2017. *Jurnal Wawasan Keislaman Uin Alaudin, Vol. 11 No. 1. H. 1 Perceraian Dalam Perspektif Sosiologi*.
- Dedy Siswanto, *Anak di Persimpangan Perceraian: Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian*, cet. (Surabaya: Airlangga Univesity Press)
- Depertemen Agama RI. 2015. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta : PANTJA CEMERLANG)
- Djamil, Fathurrahman. 1995. *Metode Ijtihad Mejlis Tarjih*. (Jakarta: Logos Publishing House)
- Ernita Aiya. Skripsi. *Perkawinan Degan Perempuan Yang Dicerai dan Dikembalikan Dihadapan Pengadilan (Studi Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh)*
- Evy Clara, Ajeng Andrita Dwikasih Wardani. *Sosiologi Keluarga*. 2022. cet. I. (Jakarta: UNJ PRESS)
- Farid Nu'man Hasan. *Fiqh perempuan kontemporer*. 2018. cet. I. (Jakarta: Gema Insani)
- Fathoni, Abdurrahmat. 2011. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rineka Cipta)
- Fathurrahman Djamil. *Metode Ijtihad Mejlis Tarjih*. 1995. (Jakarta: Logos Publishing House)
- H. Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh*. 2008. Jilid I (Jakarta : KENCANA)
- Hamidy, Mu'amal. 2010. *Manhaj Tarjih dan Perkembangan Pemikiran Keislaman dalam Muhammadiyah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin. 1997. *Al Mubdi' fi Syarhi Al Muqni'*. (Cet. I. Lebanon : Dar Al-Kutub Al Ilmiah)
- Hasram Khaidir. *Al Qawaid Al Ushuliyah Al Tasyri'iyah Sebagai Basis Metodologi Fiqh Kontemporer*. 2019. Vol. I. No. II
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin. 2000. *Fiqh Madzhab Syafi'i Lengkap Muamalat, Munakahat, Jinayat*. (Jakarta: CV Pustaka Setia)
- Ibnu Qayyim Al Jauziah. *I'lam Al Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin*. 1991. Juz III. (Beirut : Dar Al Kutub Al Ilmiah)
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtadid wa Nihayatul Muqtashid: Jilid 2*. 2016. cet. II. (Jakarta: Pustaka Al Kautsar)
- Ibrahim bin Muhammad, Zainuddin bin. 1431. *Al Bahru Ar Ra'iq Syarhu Kanzu Adh Dhaqa'iq*. Cet. II. (Bairut : Dar Al Kitab Al Islamiyah)

- Jalaluddin As Suyuty. *Al Itqan Fi Ulum Al Qur'an*. ter, Muhammad Halabi. *Al Itqan fi Ulum Al Qur'an 2*. 2021. Cet. I. (Yogyakarta: DIVA Press)
- Kuzari, Ahmad. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. (Jakarta : Rajawali Pers)
- Legino. *Pendidikan Kemuhammadiyah Kelas X*. cet. I. (Yogyakarta, CV BUDI UTAMA)
- Lexy J. Moleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya*. (Bandung, 2009)
- M Dahlan R. *Fikih Munakahat*. 2015. cet. I. (Yogyakarta: BUDI UTAMA)
- Mahkamah Agung RI. 2011. *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta : Katalog Dalam Terbitan)
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 2019. *Tanya Jawab Agama 8*. Cet. III. (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah)
- Majid Khon, Abdul. 2011. *Fiqhi Munaakahat*. cet. II. (Jakarta : Remaja Rosdakarya)
- Muhammad Abdul Rauf al Munawi. *Faidh al Qadir Syarh al Jami' al Shaghir*. 1989. jilid 2. (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah)
- Muhammad Al Jamal, Ibrahim. 1986. *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah*, Terj. Ansori Umar Sitanggal "*Fiqh Wanita*". (Semarang: CV Asy- Syifa)
- Muhyiddin al Nawawi. *Al Majmu Syarhu Al Muhazzab lil Syirazi*. juz 18. (Jeddah: Maktabah Al Irsyad, t.th.)
- Mukhtar, Yahya. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*. 1993. (Bandung: al-Ma'arif)
- Muslim bin Hajjaj al Naisaburi. *Shahih Muslim*. 1979. jilid 2. (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah)
- Nurhayati & Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. 2018. cet. I (Jakarta : KENCANA)
- Qaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah. 1971. (Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majlis Tarjih)
- Rahman bin Muhammad 'Aud Al Jaziriy, Abdur. 2003. *Al Fiqhu 'Ala Madzahib Al 'Arba'ah*. Cet. II. (Lebanon : Dar Al Kutub Al Ilmiah)
- Rahman, Abdul. 1996. *Perkawinan dalam Syari'at Islam*. (Jakarta: Rineka Cipta)
- Ranny Kautur. 2000. *Metode Penelitian untuk Penelitian Skripsi dan Tesis*. (Bandung : Taruna Grafika)
- Rika Handayani, Cahyaning Setyo Hutomo, M Nur Dewi Kartikasari. *Dasar Kesehatan Reproduksi*. 2020. cet. I. (tt: Yayasan Kita Menulis)
- Rofik, Ahmad. 2015. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers)

- Romli SA. *Konsep Masalah dan kedudukannya dalam pembinaan Tasyri*. 2010. (Palembang: Rafah Press)
- Saibah & Nur Sania. *Pengantar Ushul Fiqh*, 2021. cet. I. (Jakarta: Madina Publisher).
- Saiful Millah. *dualisme hukum perkawinan islam di indonesia : Fiqh dan KHI*. 2019. cet. I. (Jakarta: Sinar Grafika Offset)
- Samuddin Rapung Al Bugizy. *Al Mulakkkhash fi Ushul Al Fiqh*. 2019. cet. I. (Makassar : LPP UNISMUH MAKASSAR)
- Sayyid Sabiq. *Fiqh As Sunnah*. 1995. Juz 2. (Kairo: Dar al Fath)
- Setiawati, Sulis. 2015. Skripsi: "*Analisis Terhadap Keputusan Pengadilan Agama Ponorogo Terhadap Permohonan Izin Poligami Tahun 2012-2014* (Ponorogo: STAIN)
- Shaleh bin Fauzan bin 'Abdullah al- Fauzan. *Mulakkkhas Fiqhi: Panduan Fiqih Lengkap*. 2013. cet. I. (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir)
- Shodqy Muhammad Bin Ahmad Al Burnu Abu Harits Al Ghozzy. *Mawsu'atul Qowa'idil Fikhiyyah*. Cet. I. 1424 H (Buroyda: Muassasatur Risalah)
- Siti Sri Reski, *Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Diluar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fikih Islam*, Makalah
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat II*. (Bandung: CV. Pustaka Setia)
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. (Bandung: Alfabeta)
- Sulistiani, Siska Lis. 2018. *Hukum Perdata Islam*. (Cet. I. Jakarta : Sinar Grafika)
- Syar'i Makmun. *Reformulasi Hukum Islam Diluar Pengadilan*, Mazahib. Jurnal Pemikiran Hukum Islam. 2015. Vol. 14. No. 1
- Syarifudin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media)
- Syuhud, Fatih. 2014. *Merajut Rumah Tangga Bahagia*. (Malang : Pustaka Al Khairat)
- Thalib, Sayuti. 1974. *Hukum kekeluargaan Indonesia berlaku bagi Umat Islam, Buku I, Universitas Indonesia*. (Jakarta, Gitama Jaya)
- Thohir bin 'Asyur, Muhammad. 2004. *Maqhaasid Asy Syari'ah Al Islamiyah*, (Damaskus : Wizaratul Auqaf)

RIWAYAT HIDUP



Nasrullah adalah nama penulis Skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua Amiruddin (Ayah) dan Nurhidayah (Ibu) sebagai anak kedua dari empat bersaudara. Penulis dilahirkan di Desa Ulusaddang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang pada tanggal 13 oktober 1999. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 302 Lembang (*Lulus tahun 2012*) kemudian melanjutkan pada jenjang Madrasah Tsanawiyah Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Punnia (*Lulus tahun 2015*) dan Madrasah Aliyah Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Punnia (*Lulus tahun 2018*) dan Universitas Muhammadiyah Makassar hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di Fakultas Agama Islam Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis juga aktif di organisasi Internal Lembaga yaitu IMTM (Ikatan Mahasiswa Tarjih Muhammadiyah) periode 2020-2021, dan juga bergabung di Tim Kepembinaan Pesantren KH. Djamiluddin Amien Universitas Muhammadiyah Makassar.

Berkat petunjuk serta pertolongan dari Allah Subhana wa Ta'ala, usaha disertai doa dari kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di Perguruan Tinggi Swasta Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul "***Analisis Fatwa Tarjih Muhammadiyah Tentang Perceraian di Luar Sidang Pengadilan Agama dan Kaitannya dengan Ushul Fikih***".